

**IMPLEMENTASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
KEBIJAKAN PENERTIBAN HEWAN TERNAK (STUDI DI
KECAMATAN IDI RAYEUK KABUPATEN ACEH TIMUR)**

TESIS

OLEH:

**SUHENDRA
NPM. 171801082**



**PROGRAM STUDI ILMU MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Implementasi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Kebijakan
Penertiban Hewan Ternak (Studi Di Kecamatan Idi Rayeuk
Kabupaten Aceh Timur)**

**N a m a : Suhendra
N P M : 171801082**

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si

Dr. Isnaini, SH, M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**

Direktur

Dr. Warjio, MA

Prof. Dr. Retna Astuti Kuswardani, MS

**IMPLEMENTASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
KEBIJAKAN PENERTIBAN HEWAN TERNAK (STUDI DI
KECAMATAN IDI RAYEUK KABUPATEN ACEH TIMUR)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana
Universitas Medan Area


OLEH:

**SUHENDRA
NPM. 171801082**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



Medan, 2019

Yang menyatakan,

Suhendra

ABSTRAK

IMPLEMENTASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM KEBIJAKAN PENERTIBAN HEWAN TERNAK (STUDI DI KECAMATAN IDI RAYEUK KABUPATEN ACEH TIMUR)

Nama : Suhendra
NPM : 171801082
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si
Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Satuan Polisi Pramong Praja melakukan penertiban hewan ternak di Kecamatan Idi Rayeuk yang sering mengganggu masyarakat karena berkeliaran dan mengganggu ketertiban lalu lintas. Berdasarkan pengamatan, masih banyak hewan ternak yang berkeliaran di ruang publik seperti sapi dan kerbau. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian adalah (1) Implementasi Satpol PP dalam kebijakan penertiban hewan ternak di Kecamatan Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur. (2) Hambatan Satpol PP dalam penertiban hewan ternak di Kecamatan Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur.

Tujuan penelitian untuk menganalisis (1) Implementasikan Satpol PP dalam kebijakan penertiban hewan ternak di Kecamatan Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur. (2) Hambatan Satpol PP dalam mengimplementasikan kebijakan penertiban hewan ternak di Kecamatan Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur.

Metode Penelitian yang di gunakan adalah deskriptif dengan analisis kualitatif. Pengumpulan data di peroleh dari wawancara, dokumentasi dan observasi.

Hasil penelitian adalah (1) Komunikasi yang di lakukan pihak Pemkab dalam penertiban pemeliharaan hewan ternak, sudah di lakukan dengan baik. (2) Sumber daya dari Pemkab. Aceh Timur belum terpenuhi dengan baik. (3) Sikap para pelaksana telah dilakukan dengan baik. (4) Struktur birokrasi yang dilakukan oleh instansi Pemerintah kepada masyarakat dan yang dilakukan masyarakat kepada hewan ternak milik mereka belum berjalan baik. Sedangkan saran dari penelitian adalah (1) Melakukan sosialisasi dengan mengumpulkan perwakilan masyarakat dari Kecamatan di Kabupaten Aceh Timur untuk mengikuti sosialisasi. (2) Menyediakan sarana dan prasarana seperti kandang karantina dari pihak Kecamatan dan Pemkab. (3) Perlunya menambah personil anggota Satpol PP.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Penertiban Hewan Ternak, Satpol PP.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF PAMONG PRAJA POLICE UNITS IN ANIMAL POLICY (STUDY IN SUBDISTRICT OF IDI RAYEUK, ACEH TIMUR DISTRICT)

Name : *Suhendra*
NPM : *171801082*
Study Program : *Master of Public Administration Science*
Supervisor I : *Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si*
Supervisor II : *Dr. Isnaini, SH, M.Hum*

The Pramong Praja Police Unit demolished livestock in Idi Rayeuk Subdistrict which often disturbed the community because they roamed and disturbed the traffic order. Based on observations, there are still many livestock that roam in public spaces such as cattle and buffaloes. Based on the background of the problem, the formulation of the problem in the study was (1) Implementation of the Satpol PP in the policy of controlling livestock in the District of Idi Rayeuk, Kab. East Aceh. (2) Satpol PP obstacles in controlling livestock in Idi Rayeuk District, Kab. East Aceh.

The research objective was to analyze (1) the implementation of the Satpol PP in the policy of controlling livestock in the District of Idi Rayeuk, Kab. East Aceh. (2) Obstacles of Satpol PP in implementing livestock control policies in Idi Rayeuk District, Kab. East Aceh.

The research method used was descriptive with qualitative analysis. Data collection was obtained from interviews, documentation and observation.

The results of the study are (1) Communication done by the Regency Government in controlling the maintenance of livestock, has been done well. (2) Resources from the Regency Government. East Aceh has not been fulfilled well. (3) The attitude of the implementers has been done well. (4) The bureaucratic structures carried out by Government agencies to the public and those carried out by the community to their livestock have not gone well. While the suggestions from the research are (1) Conducting socialization by gathering community representatives from the Sub-Districts in East Aceh District to participate in the socialization. (2) Providing facilities and infrastructure such as quarantine pens from the District and Regency Government. (3) The need to add personnel to Satpol PP members.

Keywords: *Control of Livestock, Implementation, Policy, Satpol PP.*



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas misteri hidup yang indah, limpahan Rahmat dan segala kemudahan-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini sebagai syarat melaksanakan penelitian.

Penulisan ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Saya banyak menerima masukan, bimbingan, serta dorongan untuk menyelesaikan penulisan tesis tersebut. Oleh sebab itu, saya sampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga serta penuh keikhlasan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, selaku direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Warjio, MA, selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si sebagai Pembimbing I yang telah dengan sabar mendidik saya.
5. Bapak Dr. Isnaini, SH, M.Hum sebagai Pembimbing II yang telah banyak membantu dalam penulisan tesis ini.
6. Terima kasih untuk Kepala Dinas, Bapak Zulfikar, SE, MAP yang telah memberikan motivasi peneliti dalam penyusunan tesis ini.
8. Terima kasih juga buat Kepala Bidang, Bapak Firman Dandy, SE, M.Si yang telah memberikan dukungan kepada peneliti dalam penyusunan tesis

ini.

Teristimewa kepada Ibu saya, Nursiah yang sangat saya sayangi, untuk segala investasi hidup yang telah diberikan, terima kasih atas kesediaannya menjadi perpanjangan tangan kasih-Nya selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan dan meraih cita-cita yang saya impikan. Kepada Istri saya, Chairunnisa terima kasih atas do'a, dukungan, baik moril dan materil serta kasih sayang yang telah di berikan. Dan kepada anak-anak saya tersayang, Vidya Praditha dan Zahwa Dwi Mahendra yang telah menjadi penyemangat dalam keadaan apapun. Kepada abang-kakak saya, Suharto SA, ST, Nurmansyab, Suhada Dennis SH, Suherny Setiawaty, untuk adik saya, Sudirman, Subhan Andian, terima kasih atas do'a, dukungan, baik moril dan materil. Juga buat Ibu Mertua saya, Ibu Ratna dan abang ipar saya, Retno Febrinal, Dwi Rekoniawan SE, Trianda Rahmadani Amk, Didi Ariandi, juga adik ipar saya, Ridha Juanda, Rahmad Juansyah, yang telah memberikan dukungannya kepada saya.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat bermanfaat dengan segala keterbatasannya. Terimakasih. Wassalamualaikum Wr.Wb.

Medan, Februari 2019

Peneliti

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Fokus Penelitian	7
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kebijakan Publik	9
2.2 Implementasi Kebijakan	12
2.2.1. Teori Implementasi Kebijakan	13
2.3 Satpol PP	16
2.4 Perda Penertiban Hewan Ternak	21
2.4.1. Pelaksanaan Pengawasan	26
2.5 Kerangka Pemikiran	28
2.6 Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian	33
3.2.1. Lokasi Penelitian	33
3.2.2. Waktu Penelitian	34

3.3	Informan Penelitian	34
3.4	Teknik Pengumpulan Data	35
3.5	Teknik Analisis Data	37
	3.5.1. Reduksi Data	37
	3.5.2. Penyajian Data	37
	3.5.3. Verifikasi	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum Lokasi	39
	4.1.1. Kondisi Geografis	39
	4.1.1.1 Letak & Batas Wilayah	39
	4.1.1.2 Batas Wilayah	40
	4.1.1.3 Keadaan Topografi	41
	4.1.1.4 Visi Misi Kab. Aceh Timur	42
	4.1.1.5 Pemda Kab. Aceh Timur	43
4.2	Gambaran Umum Kecamatan Idi Rayeuk	48
	4.2.1. Kondisi Geografis	48
	4.2.1.1 Letak Kecamatan	48
	4.2.1.2 Luas Kecamatan	49
	4.2.1.3 Kelompok Jabatan Fungsional	50
	4.2.2. Tupoksi Kecamatan	52
	4.2.2.1 Tupoksi Camat	52
	4.2.2.2 Tupoksi Sekcam	53
	4.2.3. Kondisi Demografis	54
	4.2.3.1 Penduduk.....	54
	4.2.3.2 Mata Pencaharian	54
	4.2.3.3 Tingkat Pendidikan	55
	4.2.3.4 Agama	56
	4.2.4. Kondisi Sosial Ekonomi.....	57
	4.2.4.1 Perumahan dan Tempat Ibadah	57
	4.2.4.2 Kesehatan Masyarakat	57
	4.2.4.3 Keadaan Rumah Tangga	58
	4.2.5. Permendagri Satpol PP	58

4.2.6. Tupoksi Satpol PP	60
4.3 Implementasi Satpol PP	61
4.4 Hambatan Satpol PP	79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	29
Tabel 1.2 Batasan Wilayah	40
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Kecamatan Idi Rayeuk	54
Tabel 1.4 Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Idi Rayeuk	55
Tabel 1.5 Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan Idi Rayeuk	56
Tabel 1.6 Metode Pemeliharaan Hewan Ternak	69




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Kerangka Konseptual	28
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Idi Rayeuk	51



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Rekapitulasi Laporan Penegakan Perda/Keputusan Kepala Daerah
- Lampiran 2 Surat Riset Penelitian
- Lampiran 3 Surat Hasil Riset Penelitian
- Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara Bersama Narasumber (Key Informan) di Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Timur.





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia telah lama dikenal sebagai negara agraris yang sangat subur. Mayoritas penduduknya sekitar 60% dari total populasi hidup dari sektor pertanian dan bekerja sebagai petani, pekebun, peternak dan nelayan. Sebagai negara yang kaya akan hasil bumi maka Indonesia memiliki potensi alam yang sangat besar, yang dapat dieksplorasi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan data Indonesia ditemukan lebih dari 945 jenis tanaman asli Indonesia yang terbagi menjadi 77 jenis sumber karbohidrat, 75 jenis sumber lemak atau minyak, 26 jenis kacang-kacangan, 389 jenis buah-buahan, 228 jenis sayuran, 40 jenis bahan minuman, 110 jenis rempah-rempah dan bumbu-bumbuan, serta 17% spesies dunia ditemukan di Indonesia. Berdasarkan fakta tersebut bahwa potensi alam akan sia-sia apabila tidak di manfaatkan dengan baik. Beberapa wilayah di Indonesia sangat cocok di bidang peternakan terutama ternak sapi, kerbau, kambing dan unggas. Jumlah penduduk Indonesia yang padat maka permintaan konsumsi pangan hewani yang berasal dari peternakan sangat tinggi. Berdasarkan konteks ini peluang agribisnis peternakan terbuka luas dalam penyediaan kebutuhan konsumsi pangan dan ini merupakan salah satu tantangan nyata yang sekaligus peluang bagi Pemerintah untuk mengembangkan sektor peternakan, karena banyaknya masyarakat Indonesia yang bekerja di bidang peternakan. Maka Pemerintah harus campur tangan dalam pengembangan peternakan tersebut dengan cara mengeluarkan kebijakan, aturan, dan regulasi

tentang pengelolaan hewan ternak agar arah potensi peternakan bisa dikelola dengan baik dan kebutuhan pangan dan pertumbuhan ekonomi bisa tercapai sesuai kebutuhan bersama. Sadar bahwa peternakan merupakan salah satu faktor ekonomi yang vital, sebagai sektor pemenuhan kebutuhan pangan dan penghasil ekspor maka Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang peternakan yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan dipertegas lagi dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Berdasarkan Undang-Undang ini diatur beberapa aspek di bidang peternakan antara lain, tujuan penyelenggaraan peternakan yang tertuang dalam pasal 3 sebagai berikut:

1. Mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2. Mencukupi kebutuhan pangan, barang, dan jasa hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan nasional.
3. Melindungi, mengamankan, atau menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan.
4. Mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat dan,
5. Memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Melihat dari tujuan penyelenggaraan dari peternakan dan kesehatan peternakan, maka perlu adanya kebijakan yang mengawasi penyediaan hewan ternak dan terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan serta penyedia pangan yang aman, sehat, utuh dan halal. Ternak adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri atau sebagai pembantu pekerjaan manusia. Usaha pemeliharaan ternak di sebut sebagai peternakan merupakan bagian dari kegiatan pertanian secara umum. Ternak dapat berupa binatang apa pun termasuk serangga dan vertebrata tingkat rendah seperti ikan dan katak. Dalam percakapan sehari-hari orang biasanya merujuk kepada unggas dan mamalia domestik, seperti ayam, angsa, kalkun, atau itik. Untuk unggas, sapi, kambing, domba, kuda atau keledai untuk mamalia. Untuk mendapatkan hewan yang sehat dan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, perlu adanya perhatian dari pemilik peternakan dalam memenuhi kriteria sehat dalam merawat hewan ternak. Perawatan yang dimaksudkan disini adalah kandang hewan (www.wikipedia.com).

Kandang hewan memiliki bentuk dan jenis yang bervariasi, mulai dari pagar tertutup tanpa atap, hingga bangunan bertingkat dengan atap dan memiliki mekanisme pengaturan temperatur dan kelembaban. Kandang umumnya hanya digunakan sebagai tempat hewan ternak untuk tidur dan diberi makan, jenis kandang lain diperuntukan khusus untuk perkawinan hewan dan pemeliharaan anak hewan. Hewan yang dipelihara di dalam kandang umumnya bersifat intensif jika pemeliharaan di luar ruangan tidak dianggap menguntungkan karena membutuhkan lahan yang luas. Pemeliharaan di dalam kandang bersifat kontroversial karena menghasilkan berbagai masalah seperti bau, penanganan

limbah, persebaran penyakit hewan, dan kesejahteraan hewan. Adapun jenis-jenis ternak diantaranya kerbau, sapi perah, domba, kambing. Masing-masing hewan ternak tersebut dapat diambil manfaat dan hasilnya. Hewan-hewan ternak ini dapat dijadikan pilihan untuk ditenakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Suatu usaha agribisnis seperti peternakan harus mempunyai tujuan, yang berguna sebagai evaluasi kegiatan yang dilakukan selama beternak salah atau cara yang benar. Tujuan peternakan yaitu tujuan komersial sebagai cara memperoleh keuntungan. Namun apabila peternakan dibuka untuk tujuan pemanfaatan sumber daya, misalnya tanah atau untuk mengisi waktu luang tujuan utama memang bukan merupakan aspek komersial, namun harus tetap mengharap modal yang ditanamkan dapat kembali.

Setiap daerah memiliki budaya ternak sendiri dalam hal pemeliharaan ternak, umumnya penduduk yang diteliti masih memiliki kecenderungan untuk melepas saja hewan-hewan ternak peliharaan mereka di padang rumput pada siang hari. Berdasarkan adanya otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah pusat di daerah berhak mengelola dan merumuskan arah kebijakan pembangunan dalam rangka pembangunan untuk kesejahteraan rakyatnya termasuk perumusan kebijakan di bidang peternakan. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah mengeluarkan Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 9 Tahun 2012 tentang Penertiban Hewan Ternak. Sejalannya peraturan Pemerintah pusat tersebut maka, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur membuat

suatu peraturan atau kebijakan yang serupa dalam rangka mewujudkan penertiban hewan ternak yang sering berkeliaran di jalan umum dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur di Bab III tentang Pengaturan Pemeliharaan Pasal 4, yaitu:

1. Barang siapa yang memelihara hewan ternak dilarang melepaskannya pada tempat-tempat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
2. Setiap orang yang memelihara hewan ternak wajib memiliki kandang.
3. Kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh berdekatan dengan rumah penduduk dan/atau dalam kawasan permukiman.

Ketentuan pemeliharaan hewan ternak yang bertujuan untuk mengatur dan mengembangkan potensi peternakan sebagai sumber pendapatan daerah yang nantinya akan di gunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah. Peraturan daerah ini juga diatur ketentuan pemeliharaan hewan ternak yang bertujuan untuk menertibkan dan memberikan petunjuk teknis dan tata cara pemeliharaan hewan ternak kepada masyarakat dan pelaku usaha peternakan agar tidak menimbulkan masalah sosial yang mengganggu masyarakat. Fakta-fakta yang telah diuraikan di atas bahwa ada berbagai macam masalah yang ditimbulkan oleh hewan ternak yang tidak di kelola sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti menimbulkan kemacetan, kecelakaan lalu lintas, kotornya lingkungan sekitar bahkan bisa menyebabkan konflik antar warga karena rusaknya lingkungan yang ditimbulkan oleh liarnya hewan ternak di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur. Peningkatan jumlah populasi ternak di Kabupaten Aceh Timur terjadi peningkatan dari tahun ketahun. Peningkatan ini tidak di imbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana dari peternak maupun

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Ketidakseimbangan antara lahan peternak dengan populasi hewan ternak membuat ternak dibiarkan liar. Pembiaran ini menimbulkan masalah-masalah di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur. Masalah yang timbul adalah masalah lingkungan, kenyamanan maupun keamanan bagi masyarakat Kecamatan Idi Rayeuk itu sendiri. Berdasarkan masalah yang sering ditemukan yaitu bebasnya hewan ternak yang berkeliaran di lingkungan perumahan masyarakat, jalan umum, taman kota dan tempat-tempat umum lainnya dan masih banyak hewan ternak yang masih berkeliaran di Kecamatan Idi Rayeuk, padahal sudah ada peraturan daerah yang mengatur masalah ini.

Berdasarkan hal tersebut dijelaskan bahwa Satuan Polisi Pramong Praja melakukan penertiban hewan ternak setiap tahunnya, penertiban dilakukan di Kecamatan Idi Rayeuk terhadap hewan ternak yang sering mengganggu masyarakat baik yang berkeliara maupun yang mengganggu ketertiban lalu lintas dan ruang publik seperti hewan ternak sapi dan kerbau. Penertiban dilakukan apabila ada laporan dari masyarakat setempat mengenai hewan ternak yang melakukan pelanggaran. Pengawasan dan pengendalian hewan ternak liar di Kecamatan Idi Rayeuk merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Timur untuk menjalankan peraturan. Kenyataannya berdasarkan pengamatan sementara peneliti, masih banyak hewan ternak yang berkeliaran di ruang publik seperti sapi dan kerbau. Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu dikaji lebih lanjut, agar dapat diketahui bagaimana implementasi kebijakan penertiban pemeliharaan hewan ternak di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang terjadi menarik perhatian peneliti untuk

membahas dan meneliti lebih lanjut lagi kedalam sebuah penelitian dengan judul “Implementasi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Studi Di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur”.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penyusunan tesis ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengimplementasikan kebijakan penertiban hewan ternak di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.
2. Hambatan yang di hadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban hewan ternak di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam kebijakan penertiban hewan ternak di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur?
2. Hambatan apa saja yang di dapat oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban hewan ternak di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengimplementasikan kebijakan penertiban hewan ternak di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengimplementasikan kebijakan penertiban hewan ternak di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Menambah pengetahuan, serta bahan dalam penerapan ilmu metode penelitian, khususnya mengenal gambaran pengetahuan tentang implementasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam kebijakan penertiban hewan ternak di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.
2. Memberikan manfaat akademis dalam bentuk sumbang saran untuk perkembangan ilmu Pemerintahan pada umumnya dan untuk penertiban hewan ternak di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.
3. Memberikan pengalaman kepada peneliti untuk menerapkan dan memperluas wawasan penerapan teori maupun praktek dalam lapangan serta menganalisa yang dilakukan dapat membantu untuk mengetahui bagaimana sistem aplikasi ini bekerja.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan Publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam kehidupan masyarakat yang ada di wilayah hukum suatu negara sering terjadi berbagai permasalahan. Negara yang memegang penuh tanggung jawab pada kehidupan rakyatnya harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Kebijakan publik yang dibuat dan dikeluarkan oleh negara diharapkan dapat menjadi solusi akan permasalahan-permasalahan tersebut. Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Mustopadidjaja, 2002). Untuk memahami lebih jauh bagaimana kebijakan publik sebagai solusi permasalahan yang ada pada masyarakat, kita harus memahami dulu apa dan seperti apa kebijakan publik itu sendiri. Menurut Edward III Kebijakan publik didefinisikan sebagai *what governments say and do, or don't do. It is the goals or purposes of governments programs*. Maksudnya, apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah termasuk kebijakan publik. Merujuk pada definisi di atas, kebijakan publik tampil sebagai sasaran atau tujuan program-program. Edward

lebih lanjut menjelaskan bahwa kebijakan publik itu dapat diterapkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan dalam bentuk pidato-pidato pejabat pemerintah atau pun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. Pada sudut pandang lain, Hakim (2003) mengemukakan bahwa Studi Kebijakan Publik mempelajari keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah sebagian disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik. Kegagalan tersebut adalah *information failures, complex side effects, motivation failures, rentseeking, second best theory, implementation failures* (Hakim, 2002). Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan, yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis operasional. Selain itu, dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi:

- a. Pembuatan kebijakan
- b. Pelaksanaan dan pengendalian
- c. Evaluasi kebijakan

Menurut Dunn (1994), proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu:

- a. Penyusunan agenda
- b. Formulasi kebijakan
- c. Adopsi kebijakan

d. Implementasi kebijakan

e. Penilaian kebijakan

Proses formulasi kebijakan dapat dilakukan melalui tujuh tahapan yaitu:

1. Pengkajian persoalan. Tujuannya adalah untuk menemukan dan memahami hakekat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab akibat.
2. Penentuan tujuan. Adalah tahapan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan publik yang segera akan diformulasikan.
3. Perumusan alternatif. Alternatif adalah sejumlah solusi pemecahan masalah yang mungkin diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
4. Penyusunan model. Model adalah penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal. Model dapat dibangun dalam berbagai bentuk, misalnya model skematik, model matematika, model fisik, model simbolik.
5. Penentuan kriteria. Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif kebijakan yang ditawarkan. Kriteria yang dapat dipergunakan antara lain kriteria ekonomi, hukum, politik, teknis, administrasi, peran serta masyarakat.
6. Penilaian alternatif. Penilaian alternatif dilakukan dengan menggunakan kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternatif dalam pencapaian tujuan.

7. Perumusan rekomendasi. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil penilaian alternatif kebijakan yang diperkirakan akan dapat mencapai tujuan secara optimal dan dengan kemungkinan dampak yang sekecil-kecilnya.

2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka. Oleh karena itu implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam kebijakan publik. Menurut Udoji (Wahab 2008:64), menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Menurut Nakamura dan Smallwood (Tangkilisan 2003:17), hal-hal yang berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkannya ke dalam keputusan yang bersifat khusus. Sedangkan Jones (Tangkilisan 2003:17), implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang akan dan dapat dilakukan. Dengan demikian implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program ke dalam tujuan kebijakan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan setelah penetapan Undang-Undang. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Ripley dan Franklin (Winarno 2014:148), implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah Undang-Undang ditetapkan yang

memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau jenis keluaran yang nyata. Proses implementasi berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan Undang-Undang, kemudian *output* kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh Badan (Instansi) pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata baik yang dikehendaki atau yang tidak dari *output* tersebut, dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh Badan-Badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap Undang-Undang atau peraturan yang bersangkutan.

2.2.1 Teori Implementasi Kebijakan

Edward (dalam Subarsono, 2005:90), melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu, Edward III menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu:

- a. Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan?
- b. Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan?

Guna menjawab pertanyaan tersebut, Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor *communication, resources, disposition, and bureucratic structure*.

1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi mengkehendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan mengkehendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi mengkehendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya

penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan.

3. Disposisi atau Sikap Pelaksana (*Disposition*)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu

mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *standart operation procedur (SOP)*. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

2.3 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Keberadaan Polisi Pamong Praja dalam jajaran pemerintahan daerah mempunyai arti khusus yang cukup menonjol, karena tugas-tugasnya membantu kepala daerah dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah sehingga berdampak pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada hakikatnya, seorang anggota Satpol PP adalah seorang polisi, yang oleh karenanya dapat (dan bahkan harus) dibilangkan sebagai bagian dari aparat penegak hukum (*law enforcer*). Dikatakan demikian, karena Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah (Perda). Sebagaimana diketahui, Perda menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah salah satu jenis perundang-undangan. Fungsi Satpol PP sebagai aparat penegak Perda dinyatakan dalam Pasal 1 butir 8, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kedua pasal tersebut pada intinya menyatakan eksistensi Satpol PP sebagai bagian perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah menegakkan perda dan

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Pasal 3, dan 4 PP No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pula menegaskan tugas Satpol PP menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satpol PP mempunyai misi strategis dalam membantu kepala daerah dalam hal ini Walikota untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman. Peraturan daerah tentang ketentraman dan ketertiban yang dikeluarkan kepala daerah kadang kalanya tidak selalu cocok dengan yang diinginkan masyarakat, kadang masyarakat memandang itu sebagai sebuah kebijakan yang kontroversial maka mereka cenderung menolak kebijakan itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, orang telah berpengalaman dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan kepala daerah akhirnya juga kebijakan tersebut diimplementasikan dan dapat diterima.

Hamidjoyo (2014:20) berpendapat bahwa implementasi kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai tujuan untuk memecahkan masalah tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, peranan badan atau lembaga pemerintahan sangat besar untuk secara persuasif mampu memberikan dorongan kepada anggota-anggota masyarakat agar mematuhi dan melaksanakan setiap peraturan atau kebijakan tersebut. Maka Satpol PP selain berfungsi sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, juga berfungsi sebagai penegak peraturan daerah yang dimaksudkan untuk menegakkan supremasi hukum. Penegakan menunjuk pada orang, pelaku, atau lembaga. Dengan demikian, penegak peraturan daerah bisa

diartikan sebagai aparat atau instansi yang bertugas mewakili Pemerintah daerah setempat untuk memelihara atau mempertahankan pelaksanaan peraturan daerah. Dalam prakteknya, terkadang Satpol PP melakukan penertiban terhadap anggota masyarakat yang telah melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah yang telah diberlakukan. Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP menggunakan dua metode yakni metode preventif (pencegahan) dan represif (penindakan), pada metode preventif, Polisi Pamong Praja mengupayakan sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat tentang isi peraturanan daerah. Upaya ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami aturan-aturan yang diatur dalam peraturan daerah. Metode represif lebih cenderung ke arah penindakan yang dilakukan Satpol PP terhadap yang melakukan pelanggaran terhadap Perda. Pembekalan pengetahuan yang cukup mengenai tugas dan fungsi Satpol PP dalam kerangka negara demokrasi konstitusional yang menjunjung tinggi hak asasi manusia haruslah dilakukan. Paradigma Satpol PP sebagai bagian dari negara (yang tak punya pilihan lain kecuali menghormati hak asasi manusia) menjadi wajib diketahui dicamkan benar oleh setiap petugas Satpol PP.

Dengan mengetahui posisi sebagai hamba masyarakat dan melayani pemegang kuasa, maka pelanggaran HAM akan dapat direduksi seminimal mungkin. Satuan Polisi Pamong Praja disingkat (Satpol PP) adalah bagian perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan daerah. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja menurut Pasal 1 butir 8 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010

tentang Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian perangkat daerah dalam penegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Tugas, Pokok, dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010, Satuan Polisi Pamong Praja berwenang:

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
5. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hokum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Peraturan Kepala Daerah.

Adapun beberapa fungsi dari satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya lainnya.
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah.

Selanjutnya pengertian kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menjadi keharusan untuk dikerjakan. Di dalam Bab III (8) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan mengenai kewajiban Satuan polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya, yakni:

1. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

3. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana.
4. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah.
5. Menaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja.

2.4 Peraturan Daerah Penertiban Hewan Ternak

Ketertiban merupakan suatu suasana yang menjadi impian didalam kehidupan bermasyarakat, untuk mewujudkan itu semua tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Harus adanya usaha yang terstruktur sistematis yang dilakukan oleh Pemerintah yang berwenang dan dibantu dengan dukungan masyarakat serta mendapat campur tangan stake holder yakni pihak swasta yang ada didaerah. Banyak hal yang menjadi penghambat didalam mewujudkan ketertiban didalam kehidupan masyarakat diantaranya adalah karena masyarakat Indonesia yang sifatnya majemuk atau masyarakat yang sifatnya heterogen memiliki berbagai macam karakter kebudayaan yang berbeda. Jika dilihat dari segi mata pencaharian penduduk sejak zaman penjajahan sampai zaman sekarang bangsa Indonesia itu tidak asing lagi dengan usaha mata pencaharian pertanian dan peternakan. Dan kedua usaha ini sampai sekarang membuat bangsa Indonesia menjadi terkenal dapat dicontohkan bahwa pada saat sekarang ini bangsa Indonesia menjadi negara yang terkenal sebagai negara penghasil minyak kelapa sawit nomor satu didunia. Selain itu juga dari segi peternakan bangsa Indonesia

juga memiliki potensi yang tidak kalah saing dengan negara-negara yang ada didunia. Jika dilakukan pengembangan dan pembaharuan yang sejalan dengan perkembangan zaman bangsa Indonesia juga akan bisa meningkatkan kualitas di bidang peternakan yang nantinya akan bisa mengangkat nama baik bangsa indonesia dimata dunia. Namun dari pada itu terkadang dibidang peternakan bisa mendatangkan permasalahan yang mengganggu ketertiban umum. Ini karena sistem peternakan yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Dan hal ini menjadi sorotan penting bagi Pemerintah setempat untuk menanggulangi permasalahan ini. Melalui sistem otonomi daerah memberikan kewenangan penuh dari Pemerintah pusat kepada Pemerintah yang ada didaerah untuk mengurus daerahnya masing-masing, maka dari itulah muncul berbagai aturan yang mengatur tentang berbagai macam permasalahan yang ada didaerah. Ketertiban umum dipandang memiliki nilai urgensi yang tinggi, ini karena ketertiban umum menyangkut hajat hidup orang banyak. Disamping itu pula ketertiban umum juga menjadi cita-cita bangsa kita agar tercapainya tujuan bangsa yakni untuk mensejahterakan kehidupan bangsa. Disegala aspek terutama dibidang pembangunan nasional setiap daerah ketertiban umum juga merupakan faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidak berhasilnya, tercapai dan tidak tercapainya tujuan dari pembangunan nasional itu sendiri dalam memberikan kesejahteraan masyarakat. Karena jika suatu daerah lingkungannya tidak tertib, tingginya tindak kriminal dan banyaknya terjadi pelanggaran-pelanggaran aturan yang telah ditetapkan hal ini akan menyulitkan Pemerintah dalam mengembangkan potensi daerah tersebut. Dan hal ini secara otomatis

menghambat langkah gerak perubahan suatu daerah untuk menuju kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Indonesia merupakan daerah tropis dimana sebagian besar daerahnya letaknya didaerah pesisir, dan hal ini artinya bahwa Indonesia memiliki laut dan pantai, dengan masyarakatnya yang mayoritas bersuku melayu. Selain itu mata pencaharian masyarakatnya banyak yang bertani, nelayan serta berternak. Hal ini jika dikembangkan akan bisa menambah hasil pendapatan asli daerah itu sendiri. Berdasarkan hasil survei dilapangan banyak peternak hewan seperti peternak sapi, kerbau, kambing dan lain sebagainya dipelihara dengan cara dilepas di perkarangan umum. Dan hal ini menimbulkan keresahan dimasyarakat. Yang mana hewan ternak yang di pelihara dengan di lepas tadi masuk ke perkarangan rumah orang lain dan merusak tanaman-tanaman serta kebun-kebun masyarakat setempat dan berkeliaran dijalan umum. Kotoran ternak yang berserakan di perkarangan umum mengganggu kesehatan dan keindahan tata kota. Masing-masing daerah mempunyai perturan daerah yang mengatur tentang penertiban pemeliharaan hewan ternak. Dimana dalam peraturan tersebut telah diatur secara jelas tentang kewajiban dan larangan bagi peternak dimana peternak wajib menjaga dan memelihara hewan ternaknya, menyediakan kandang, mengembalakan, mengandangkan, memberi tanda khusus serta melaporkan jumlah ternaknya. Larangan yang dimaksud yaitu peternak dilarang melepas dan mengembalakan hewan ternak pada lahan pertanian, perkebunan, lahan perkarangan rumah, perkarangan kantor, lokasi pariwisata, lapangan olah raga dan di jalan.

Penertiban hewan peliharaan tersebut dilakukan oleh satpol PP, dimana Satpol PP juga dapat berkoordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan penertiban. Selain itu kepala desa juga diberi kewenangan untuk melakukan penertiban dengan membentuk satuan tugas penertiban ternak. Hewan ternak yang berkeliaran dapat dilakukan penyitaan oleh pelaksana penertiban ternak yang disita ditangani dengan baik oleh pelaksana penertiban serta dapat dilakukan lelang jika dalam waktu tertentu peternak belum melakukan penebusan terhadap ternaknya sesuai dengan perda tersebut. Peternak dikenakan sanksi berupa denda dan biaya pemeliharaan selama ternaknya disita. Jika peternak tidak melakukan kewajibannya maka ternak tersebut dapat dilakukan pelelangan oleh pemerintah. Belakangan ini dengan banyaknya peternakan, masalah yang ditimbulkan adalah masyarakat sebagai pemilik hewan ternak tidak sanggup dalam pemeliharaan dan penertiban hewan ternak, sehingga hewan ternak dapat bebas berkeliaran kemana saja tanpa adanya penertiban, sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, diatur beberapa aspek di bidang peternakan antara lain, tujuan penyelenggaraan peternakan yang tertuang dalam Pasal 3:

1. Mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2. Mencukupi kebutuhan pangan, barang, dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan nasional.

3. Melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan.
4. Mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat dan,
5. Memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 3 ayat (3) disebutkan bahwa Melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan, kesimpulannya yaitu setiap manusia, hewan ternak harus diamankan dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan kehidupan. Berbicara hewan ternak, kondisi nyata dari pasal 3 ayat (3) tersebut, hewan ternak biasanya tidak diamankan sehingga menimbulkan ancaman kesehatan baik bagi hewan ternak, manusia, tumbuhan dan lingkungan hidup, hewan ternak tidak dimasukkan kedalam kandang, hewan ternak hidup dengan bebas tanpa adanya penertiban dari pemilik hewan ternak, sehingga dapat mengganggu kenyamanan manusia, lingkungan hidup dan tumbuhan, oleh sebab itu setiap hewan ternak harus ditertibkan. Kabupaten Aceh Timur merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Aceh Timur berkewajiban memelihara ketertiban serta keindahan kota dan salah satu penyebab kesemarautan yang mengganggu ketertiban dan keindahan kota tersebut adalah berkeliarannya hewan di tempat umum. Selain dilarang berkeliaran, maka

pemeliharaannya pun harus dikendalikan oleh Pemerintah Kabupaten dan menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan Pemerintah. Kabupaten Aceh Timur memiliki Qanun No. 9 Tahun 2012 Tentang Penertiban Hewan Ternak, ada beberapa poin penting tentang pengaturan pemeliharaan hewan ternak yang harus diketahui oleh masyarakat sebagai peternak hewan ternak seperti yang tercantum pada Pasal 4, Qanun No. 9 Tahun 2012 Tentang Penertiban Hewan Ternak antara lain yaitu:

1. Barang siapa yang memelihara hewan ternak dilarang melepaskannya pada tempat-tempat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
2. Setiap orang yang memelihara hewan ternak wajib memiliki kandang.
3. Kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh berdekatan dengan rumah penduduk dan/atau dalam kawasan permukiman.

Berdasarkan Pasal 4 Qanun Pemerintah Kabupaten Aceh Timur No. 9 Tahun 2012 Tentang Penertiban Hewan Ternak seperti yang tercantum di atas, yaitu kondisi nyata di Kabupaten Aceh Timur, hewan ternak dengan bebas berkeliaran di jalanan, baik jalanan lintas provinsi bahkan di wilayah perkotaan juga dapat kita lihat hewan ternak yang berkeliaran di jalan. Permasalahan ini tentu dapat membahayakan masyarakat sebagai pengguna jalan. Tujuan dari Qanun Pemerintah Kabupaten Aceh Timur No. 9 Tahun 2012 Tentang Penertiban Hewan Ternak Pasal 3 yaitu penertiban hewan ternak adalah untuk mewujudkan Kabupaten yang bersih, indah dan nyaman yang selaras dengan pelaksanaan Syari'at Islam.

2.4.1 Pelaksanaan Pengawasan Tentang Penertiban Hewan Ternak

1. Pengawasan Preventif Prosedur (tidak langsung)

Pengawasan preventif, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan preventif ini biasanya berbentuk prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan (Sujamto, 2006).

2. Pemberian Pedoman

Tindakan preventif yang dilakukan Pemerintah dimulai dari pemberian pedoman pengawasan kepada semua unsur yang terlibat didalam pengawasan.

3. Penetapan Sanksi

Penetapan sanksi atau hukuman yang diberikan kepada peternak hewan yang tidak mengindahkan Peraturan Daerah, tidak hanya denda namun juga teguran dan penyitaan terhadap hewan ternak, jika pada saat dilapangannya ternak yang telah ditahan, tidak diambil dalam tempo atau waktu yang ditetapkan. Kegiatan pengawasan yang dilakukan berdasarkan dengan penetapan sanksi yang ada pada pedoman pengawasan, pada pedoman pengawasan menjelaskan bahwa ternak yang kedapatan berkeliaran pada saat razia akan ditahan dan akan dipanggil si pemilik ternak untuk dimintai penjelasan dan pertanggung jawaban.

4. Pembagian Tugas

Pembagian tugas dalam melakukan penertiban sangat jelas, yaitu sebagai pelaksana adalah Satpol PP, sedangkan pihak Desa diperbolehkan melakukan penertiban dengan aturan yang jelas.

5. Sosialisasi Standar Pengawasan

Sosialisasi himbauan tentang larangan melepas hewan ternak baik berupa pertemuan maupun yang berupa pamflet sangat minim. Masyarakat juga harus

benar-benar mengerti dengan apa yang menjadi larangan didalam kebijakan yang terdapat dalam perda tersebut. Sosialisasi melalui resplang dan pamflet juga belum efektif, ditempat-tempat keramaian dengan susana ricuh dan riuh sering kali pamflet yang telah ditempel itu terabaikan dan tidak memberikan kesan apa-apa.

6. Pengawasan Refresif / Langsung

Pengawasan represif, adalah pengawasan yang dilakukan setelah terjadi kesalahan didalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Pengawasan represif, ini dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi (Sujamto, 2006).

7. Pengawasan Langsung

Penegakan penertiban hewan ternak dari segi pengawasan langsung terdapat hubungan kerja sama dari Satpol PP, Keuchik, dan Kepolisian, ini artinya bahwa masalah mengenai penertiban hewan ternak ini menjadi tanggung jawab bersama.


8. Pengawasan Berkala

Pengawasan berkala adalah pengawasan yang dilakukan secara priodik oleh pelaksana Peraturan Daerah, dalam pelaksanaannya dilakukan pengawasan secara berkala supaya didapat pelaksanaan perda benar-benar terealisasi.

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang di jabarkan dalam penelitian ini meliputi:

Gambar 1.1
Skema Kerangka Konseptual



Sumber: Observasi Penelitian Tahun 2018

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti

tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian peneliti. Namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian peneliti. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

Tabel. 1.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Peti Pera. Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Sriwijaya, Palembang. 2016.	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat (Studi Di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Tahun 2015).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kepatuhan pada Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2014 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat belum patuh. 2. Kelancaran rutinitas dan fungsi pada pelaksanaan program penertiban dan pemeliharaan hewan berkaki empat belum lancar. 3. Kinerja dalam implementasi pemeliharaan dan penertiban hewan berkaki empat belum tercapai, kurangnya pengawasan langsung dan pemberian sanksi yang dilakukan oleh dinas terkait.
<p>Persamaan: Berdasarkan riset hasil jurnal penelitian sebelumnya oleh Peti Pera pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik di Universitas Sriwijaya, Palembang pada tahun 2016 terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu memiliki kesamaan bahwa implementasi satpol PP dalam penertiban pemeliharaan hewan ternak belum berhasil dengan baik. Dari penjelasan dan temuan tersebut, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2014 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan berkaki empat di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin belum berhasil. Dikarenakan Masyarakat belum patuh dalam menertibkan serta memelihara hewan</p>		

ternaknya agar sehat dan tidak berkeliaran diruang publik. Begitu juga di Kecamatan Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur dapat dilihat dari masyarakat yang masih meliarkan hewan ternak tanpa pengawasan. Serta kurangnya pengawasan langsung dan pemberian sanksi yang dilakukan oleh dinas terkait sehingga dampak yang dihasilkan dari implementasi Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2014 pemilik hewan ternak melanggar. Begitu pula di Kecamatan Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur belum berjalan baik, terlihat dari tidak adanya jadwal khusus yang dibuat untuk melakukan pengawasan ini yang dapat membuat terkendalanya pelaksanaan program ini.

Sumber: Hasil kajian peneliti, 2019.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
<p>Inbima Kasiri. Pasca Sarjana Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu. 2016.</p>	<p>Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Penertiban Hewan Ternak (Jurnal Lingkungan Hidup)</p>	<p>Pelaksanaan peraturan daerah tentang penertiban hewan ternak di Indonesia belum terlaksana secara maksimal, hal ini dikarenakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah terhadap peternak tentang isi dari peraturan daerah itu sendiri. 2. Kurangnya fasilitas pendukung dari Pemerintah baik untuk penertiban maupun peralatan peternakan bagi masyarakat. 3. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya isi dari peraturan Pemerintah tersebut, baik selaku peternak maupun untuk keindahan kota dan pariwisata. 4. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam penerapan peraturan daerah tersebut perlu mendapatkan dukungan dari segala pihak

		baik Pemerintah, masyarakat maupun peternak itu sendiri.
<p>Perbedaan: Hasil penelitian pada jurnal tersebut menunjukkan bahwa belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah terhadap peternak tentang isi dari peraturan daerah itu sendiri. Sedangkan Komunikasi atau sosialisasi yang di lakukan oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur Kecamatan Idi Rayeuk dalam penertiban pemeliharaan hewan ternak, sudah di lakukan dari Pemerintah ke masyarakat dengan baik. Adanya komunikasi Dinas-Dinas maupun Satuan Polisi Pamong Praja untuk masyarakat yang menjaga hewan ternak melalui spanduk, baliho mau pun selebaran. Walaupun masih ada hewan ternak yang berkeliaran di ruang publik tanpa pengawasan.</p>		

Sumber: Hasil kajian peneliti, 2019.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Kusma, Lena dan Titiek, Kartika dan Loesida, Roeliana. Administrasi Publik. Universitas Bengkulu. Tesis. 2014.	Kebijakan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penertiban Hewan Ternak (Study Kasus Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko).	Berdasarkan hasil penelitian mekanisme atau proses yang ada, baik itu dari Satuan Polisi Pamong Praja, Pihak Kecamatan dan Desa sudah sangat baik namun masih banyak hambatan terhadap <i>output</i> tersebut. Dari Satpol PP sendiri masih banyak faktor penghambat baik itu faktor internal dan faktor eksternal. Dan dari Kecamatan itu sendiri kurang adanya dukungan dari Instansi Vertikal Daerah yang akibatnya implementasi Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 belum bisa berjalan. Selain itu, dari penelitian di lapangan kebijakan yang dilakukan dalam implementasi Peraturan Daerah tentang Penertiban hewan ternak

		<p>belum maksimal karena tidak adanya konsistensi dari aparat yang menjalankan kebijakan publik tersebut sehingga implementasi tidak bisa terlaksana dengan baik.</p>
<p>Persamaan: Sehubungan dengan hal ini sesuai dengan tesis sebelumnya yang di lakukan oleh Kusma, Lena dan Titiek, Kartika dan Loesida, Roeliana, pada program Administrasi Publik. Universitas Bengkulu pada tahun 2014, juga sependapat dan memiliki kesamaan dengan analisis penelitian kali ini. Hal ini di buktikan dengan hasil tesis tersebut bahwa dalam implementasi Peraturan Daerah tentang Penertiban hewan ternak belum maksimal karena tidak adanya konsistensi dari aparat yang menjalankan kebijakan publik tersebut sehingga implementasi tidak bisa terlaksana dengan baik. Hal ini terdapat persamaan dengan hasil penelitian dalam tesis ini, yaitu Struktur birokrasi yang dilakukan oleh pihak terkait (instansi Pemerintah) kepada masyarakat dan yang dilakukan masyarakat kepada hewan ternak milik mereka di wilayah Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur belum berjalan baik, terlihat dari tidak adanya jadwal khusus yang dibuat untuk melakukan pengawasan ini yang dapat membuat terkendalanya pelaksanaan program ini. Hal tersebut merujuk kepada kurang pemberian sanksi yang dilakukan oleh pihak berwenang (instansi pemerintah) dalam menangani hewan yang berkeliaran di jalan, dimana pihak berwenang baru akan memberikan sanksi jika ada laporan dari warga sekitar yang terganggu dengan keberadaan hewan ternak yang berkeliaran di pinggir jalan umum atau di sekitar pemukiman warga. Tentunya hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan langsung dari struktur birokrasi yang dilakukan oleh pihak terkait dalam menertibkan serta memelihara hewan ternak agar tidak berkeliaran di pinggir jalan raya serta tidak mengganggu aktivitas warga sekitar.</p>		

Sumber: Hasil kajian peneliti, 2019.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dengan teknik analisis Kualitatif dikarenakan permasalahan yang belum jelas, kompleks dan penuh makna. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya seperti mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data (Creswell 2010:5). Alasan lain penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena ingin menganalisa secara mendalam bagaimana implementasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban hewan ternak di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur. Serta untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala yang di hadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan hewan ternak.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Aceh Timur. Sedangkan fokus penelitian yaitu pada Kecamatan Idi Rayeuk. Kecamatan Idi Rayeuk adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, Indonesia. Idi Rayeuk juga berperan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Timur. Adapun yang menjadi alasan bagi peneliti dalam menentukan lokasi di atas, karena ingin menganalisa lebih jauh bagaimana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya menertibkan hewan ternak.

3.2.2 Waktu Penelitian Tahun 2018-2019

Aktifitas	Bulan													
	Des 2018		Januari 2019				Februari 2019				Maret 2019			
	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Penulisan Proposal	■													
Seminar				■										
Perbaikan Proposal				■										
Pengumpulan Data					■									
Analisis Data							■							
Penulisan Tesis							■							

3.3 Informan Penelitian

Subjek penelitian kualitatif merupakan pihak-pihak yang menjadi sasaran penelitian atau sumber yang dapat memberikan informasi terhadap penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam penelitian kualitatif yang dijadikan subjek penelitian sebagai sumber informasi hanyalah subjek yang dapat memberikan informasi (Nasution, 2003:32). Sumber data (subjek penelitian) yang dipilih adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah:

1. Informan kunci, yaitu Kepala Satpol PP.
2. Informan utama, Ka. Bidang Trantib.

3. Informan tambahan, Kasi. Operasi Penindakan Ketertiban Umum (OPDAL) dan Staff.
4. Masyarakat Kecamatan Idi Rayeuk.

Metode yang di gunakan dalam mengambil sample menggunakan Teknik *sampling snowball* adalah suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang sampel, tetapi karena dengan dua orang sampel ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sampel sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak (Sugiyono, 2010:145).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, maka diperlukan teknik pengumpulan data yang akan dilakukan kepada sumber data. Pengumpulan data dalam penelitian adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari hasil observasi langsung di lapangan dengan mempelajari dan mengamati keadaan fisik wilayah tersebut serta melakukan wawancara kepada berbagai narasumber seperti Kepala Satpol PP, Masyarakat dan Keuchik yang dapat memberikan informasi. Pengumpulan Data Primer dapat diperoleh melalui beberapa metode yaitu sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu proses pengamatan yang dilakukan secara intens terhadap objek yang akan diteliti. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data sehubungan dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengetahui kinerja dalam penertiban hewan ternak.

2. Wawancara mendalam (*depth interview*). Wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. Wawancara ini dilakukan dengan berulang-ulang secara intensif. Adapun alat dalam pengambilan data seperti, tape recorder, *handphone*, foto dan data yang termasuk ke dalam dokumentasi.

3. Dokumentasi. Studi dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dan berbagai dokumen resmi yang dianggap baik dan ada pengaruhnya dengan lokasi penelitian (Suyanto, 2005:171).

Sedangkan data sekunder yaitu metode pengumpulan data-data yang sudah diketahui jelas sumbernya dan memiliki keterkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Data-data sekunder dapat diperoleh dari berbagai literatur, internet, serta dari instansi-instansi resmi terkait seperti Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur yang tercakup dalam wilayah studi. Pengumpulan Data Sekunder dapat diperoleh melalui menganalisis data dan informasi untuk memperoleh suatu identifikasi di wilayah studi dan mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang terdapat di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur. Data akan di klasifikasikan ke dalam masing-masing aspek untuk selanjutnya akan dianalisis. Selanjutnya dibedakan antara responden (orang yang akan diwawancarai atau kunci tambahan) dengan key informan (orang yang ingin peneliti ketahui ataupun kunci utama). Karena itu disebut juga wawancara intensif (Kriyantono, 2006:98). Dengan teknik ini diharapkan informan lebih terbuka dan berani dalam memberikan jawaban dan merespon terhadap pertanyaan yang

diajukan peneliti. Kelebihan lain adalah peneliti secara personal dapat bertanya langsung dan mengamati respon mereka lebih detail.

3.5 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh tersebut kemudian akan disajikan secara analisis kualitatif yaitu analisis yang tidak dapat diukur baik besar atau jumlahnya dan mengutamakan kualitas data yang digunakan. Analisis ini digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk non-numerik atau data-data yang tidak dapat diterjemahkan dalam bentuk angka tapi interpretasi dalam bentuk pernyataan. Sedangkan metode analisis kualitatif yang digunakan dalam kegiatan ini adalah analisis deskriptif kualitatif, digunakan untuk mendeskripsikan dan memberikan penjelasan dan gambaran wilayah studi secara lengkap dan mendetail. Misalnya untuk menjelaskan keadaan demografi, keadaan sosial maupun ekonomi yang ada di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, sehingga akan didapatkan gambaran, jawaban, serta kesimpulan dari pokok permasalahan yang diangkat. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data (Kriyantono, 2006:58). Untuk lebih mempermudah menganalisis data maka digunakan cara (Milles dan Huberman 1988:156):

3.5.1 Reduksi Data

Merupakan pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi. Hal ini merupakan bentuk analisis yang menajam, menggolongkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisir data seperti meliputi, meringkas.

3.5.2 Penyajian Data

Proses penyusunan informasi yang kompleks kedalam bentuk sistematis dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan

keputusan seperti mengumpulkan informasi yang terkait dengan tema mengkategorisasikan informasi dalam kelompok yang spesifik.

3.5.3 Verifikasi

Membuat kesimpulan sementara dari yang belum jelas menjadi lebih terperinci dengan cara diverifikasi dalam arti meninjau ulang catatan-catatan dengan maksud agar data yang diperoleh tersebut menjadi lebih valid seperti mengambil keputusan, mengidentifikasi pola, perkembangan, dan penjelasan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi

Dalam melaksanakan penelitian, mengetahui kondisi yang akan diteliti merupakan hal yang sangat penting yang harus terlebih dahulu diketahui oleh peneliti. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, peneliti kemudian memberikan gambaran umum daerah penelitian, dimana sangat memberikan andil dalam pelaksanaan penelitian ini terutama pada saat pengambilan data, dalam hal ini untuk menentukan teknik pengambilan data yang digunakan terhadap suatu masalah yang diteliti. Di sisi lain pentingnya mengetahui daerah penelitian, agar dalam pengambilan data dapat memudahkan pelaksanaan penelitian dengan mengetahui situasi baik dari segi kondisi wilayah, jarak tempuh dan karakteristik masyarakat dan kondisi pemerintahan daerah sebagai objek penelitian. Point ini menyajikan dua gambaran umum, yaitu gambaran umum daerah Kabupaten Aceh Timur dan gambaran umum Kecamatan Idi Rayeuk.

4.1.1 Kondisi Geografis

4.1.1.1 Letak dan Batas Wilayah

Berdasarkan aspek administrasi maupun menurut SK Gubernur No. 19 Tahun 1999 mencakup wilayah daratan Kabupaten Aceh Timur memiliki luas wilayah 6.040,60 Km². Berdasarkan perhitungan sistem informasi geografis seluas 5.427,26 Km² yang terdiri dari 24 Kecamatan, 45 Kemukiman, 8 Kemukiman Persiapan dan 513 Gampong, wilayah laut kewenangan sejauh 4 mil garis pangkal seluas 719,01 km², wilayah udara di atas daratan dan laut kewenangan.

4.1.1.2 Batas wilayah

Secara administratif, Kabupaten Aceh Timur berbatasan dengan:

Tabel 1.2

Ibu Kota	Idi
Sebelah Utara berbatasan	Kab. Aceh Utara dan Selat Malaka
Sebelah Timur berbatasan	Selat Malaka, Kota Langsa dan Aceh Tamiang
Sebelah Selatan berbatasan	Kab. Gayo Lues, Aceh Tamiang dan Kota Langsa
Sebelah Barat	Kab. Aceh Utara, Aceh Tengah dan Bener Meriah
Luas	± 6.040,60 Km ²
Letak Koordinat	4°09'21,08"-5°06'02,16"LU
Jumlah Penduduk	433,211 Jiwa
Kecamatan	24 Kecamatan

Sumber: Data Geografis Kabupaten Aceh Timur

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati termasuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berikut adalah Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Aceh Timur:

1. Kecamatan Serbajadi
2. Kecamatan Simpang Jernih
3. Kecamatan Peunaron
4. Kecamatan Birem Bayeun
5. Kecamatan Rantau Selamat

6. Kecamatan Sungai Raya
7. Kecamatan Peureulak
8. Kecamatan Peureulak Timur
9. Kecamatan Peureulak Barat
10. Kecamatan Rantau Peureulak
11. Kecamatan Idi Rayeuk
12. Kecamatan Peudawa
13. Kecamatan Banda Alam
14. Kecamatan Idi Tunong
15. Kecamatan Darul Ihsan
16. Kecamatan Idi Timur
17. Kecamatan Darul Aman
18. Kecamatan Nurussalam
19. Kecamatan Darul Falah
20. Kecamatan Julok
21. Kecamatan Indra Makmur
22. Kecamatan Pente Bidari
23. Kecamatan Simpang Ulim
24. Kecamatan Madat

4.1.1.3 Keadaan Topografi

Secara umum Kabupaten Aceh Timur merupakan dataran rendah, perbukitan, sebagian berawa-rawa dan hutan mangrove, dengan ketinggian berada 0–308 m di atas permukaan laut. Keadaan topografi daerah Kabupaten Aceh Timur dikelompokkan atas 4 kelas lereng yaitu: 0-2%, 2-15%, 5-40% dan > 40%.

Dilihat dari penyebaran lereng tersebut yaitu memiliki kemiringan lereng >40% hanya sebesar 6,7% yaitu meliputi Kecamatan Birem Bayeun dan Serbajadi. Sedangkan wilayah yang memiliki kemiringan lereng 0-2%, 2-15% dan 5-40% meliputi seluruh Kecamatan. Komoditi unggulan Kabupaten Aceh Timur yaitu sektor pertanian dan jasa. Sektor pertanian komoditi unggulannya adalah sub sektor tanaman perkebunan dengan komoditi Kelapa Sawit, Kakao, Karet dan Kelapa. Sub sektor pertanian komoditi yang diunggulkan berupa Jagung dan Ubi kayu. Sebagai penunjang kegiatan perekonomian, di Kabupaten ini Tersedia 1 Pelabuhan Industri, yaitu Pelabuhan Idi. Untuk industri tersedia 6 kawasan industri, yaitu Kawasan Industri UMKM Pisang Sale, Kawasan Industri Kelapa Terpadu, Kawasan Industri Pengolahan Rotan, Kawasan Industri Agro dan Perikanan, Kawasan Industri Kelapa Terpadu Timur (KITAT) dan Kawasan Industri Migas Pertambangan dan Energi yang didukung juga oleh fasilitas listrik dan telekomunikasi. Pariwisatanya yaitu wisata alam, wisata adat dan budaya. Sejak tahun 2000, Kabupaten Aceh Timur mengalami pemekaran yang ditujukan agar pembangunan kawasan itu merata. Daerah hasil pemekaran itu antara lain:

1. Kota Langsa yang pada awalnya pusat ibukota Kabupaten Aceh Timur kemudian berubah status menjadi Kota Administratif Langsa dan akhirnya menjadi Kota Langsa.
2. Kabupaten Aceh Tamiang yang mencakup 12 Kecamatan.

4.1.1.4 Visi dan Misi Kabupaten Aceh Timur

A. VISI

Membangun tatanan kehidupan masyarakat Aceh Timur yang Islami, bermartabat, adil, dan demokratis berlandaskan UUPA sebagai wujud implementasi MoU Helsinki untuk Kesejahteraan seluruh rakyat Aceh Timur.

B. MISI

1. Menjalankan Syariat Islam secara kaffah.
2. Meningkatkan pendidikan daya atau pesantren secara terpadu.
3. Menjaga keberlangsungan perdamaian.
4. Mengupayakan kelanjutan proses reintegrasi, hak-hak masyarakat korban konflik dan eks kombatan.
5. Mewujudkan *Good Governance* dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.
6. Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan IPTEK.
8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
9. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan beragama, bernegara dan bermasyarakat.

4.1.1.5 Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dipimpin oleh seorang Bupati dan Wakil Bupati yang berasal dari Partai Aceh. Adapun susunan struktur Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur terdiri atas:

- a. Bapak Hasballah Bin M Thaib selaku Bupati Aceh Timur

- b. Bapak Syahrul Bin Syama'un selaku Wakil Bupati Aceh Timur
- c. Bapak M. Ikhsan Ahyat, S.STP, MAP selaku Sekda Kab. Aceh Timur

Di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur terdapat 1 Sekretaris Daerah, 3 Asisten dan 12 bagian, yaitu:

A. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

B. Staf Ahli

Staf Ahli merupakan pembantu Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan dimana pengangkatan dan pemberhentian staf ahli sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Tugas dan fungsi Staf Ahli adalah diluar tugas dan fungsi perangkat daerah. Di Kabupaten Aceh Timur terdapat 5 Staf Ahli, yaitu:

1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik
2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan
3. Staf Ahli Bidang Pembangunan
4. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
5. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan

C. Asisten-Asisten

1. Asisten Pemerintahan
2. Asisten Keistimewaan Aceh Ekonomi dan Pembangunan
3. Asisten Administrasi Umum

D. Bagian-Bagian di SETDAKAB Aceh Timur, terdiri dari:

1. Bagian Pemerintahan Umum, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Pemerintahan
- b. Sub Bagian Otonomi Daerah

2. Bagian Pemerintahan Mukim dan Gampong, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Pembinaan Perangkat Mukim dan Gampong
- b. Sub Bagian Penataan Wilayah Mukim dan Gampong
- c. Sub Bagian Pembinaan Keuangan Mukim dan Gampong

3. Bagian Humas dan Protokoler, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Humas
- b. Sub Bagian Tamu dan Keprotokolan
- c. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan

4. Bagian Administrasi Pertanahan, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Pendataan
- b. Sub Bagian Pemetaan
- c. Sub Bagian Pertanahan

5. Bagian Perekonomian, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Sarana, Prasarana dan Ketahanan Pangan
- b. Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya, Potensi Daerah dan Pariwisata
- c. Sub Bagian Kerjasama dan Penanaman Modal

6. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Penyusunan Program Kerja
- b. Sub Bagian Pendataan dan Pengendalian

- c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
7. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial
 - b. Sub Bagian Pemuda, OlahRaga dan Kesehatan
 - c. Sub Bagian Administrasi Bantuan Sosial
8. Bagian Keistimewaan Aceh, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Agama
 - b. Sub Bagian Adat dan Kebudayaan
 - c. Sub Bagian Pendidikan
9. Bagian Organisasi, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - b. Sub Bagian Ketatalaksanaan dan AKIP
 - c. Sub Bagian Kepegawaian
10. Bagian Hukum, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan PNS
 - c. Sub Bagian Penyuluhan Hukum dan Dokumentasi
11. Bagian Umum, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga
 - c. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi
12. Bagian Pembinaan dan Pemberdayaan Dayah, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Pendidikan dan Pembinaan Santri

b. Sub Bagian Manajemen dan Pengasuhan

c. Sub Bagian Sarana dan Pengembangan

Dinas merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Pada dinas dapat dibentuk UPT dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan. Berikut adalah Dinas Daerah yang terdapat di Kabupaten Aceh Timur:

1. Dinas Syari'at Islam
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pendidikan
4. Dinas Pekerjaan Umum
5. Dinas Pertanian dan Holtikultura
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
7. Dinas Kelautan dan Perikanan
8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
9. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
10. Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan
11. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
12. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
13. Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah
14. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan OlahRaga

Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati yang berbentuk Badan, Kantor, SatPol. PP, Rumah Sakit dan Inspektorat. Berikut adalah Lembaga Teknis Daerah yang terdapat di Kabupaten Aceh Timur:

1. Inspektorat
2. Badan Perencanaan Pembangunan daerah (Bappeda)
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera
5. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Kantor Perpustakaan dan Arsip
9. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
10. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
11. Rumah Sakit Umum Daerah Idi
12. Rumah sakit Rehabilitasi Medik Peureulak

4.2. Gambaran Umum Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur

4.2.1 Kondisi Geografis

4.2.1.1 Letak Kecamatan

Lokasi yang digunakan untuk penelitian adalah Kecamatan Idi Rayeuk. Sedangkan Kantor Camat Idi Rayeuk berada di Jln. Cemara Gampong Jawa Idi, Aceh, Indonesia 24454. Kecamatan Idi Rayeuk merupakan salah satu Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur dengan Ibukotanya Idi Rayeuk. Kecamatan Idi Rayeuk memiliki 39 Gampong 4 Kelurahan dan 24

Kecamatan di Kabupaten Aceh Timur, yaitu salah satunya Kecamatan Idi Rayeuk. Kecamatan Idi Rayeuk juga berperan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Timur. Idi Rayeuk merupakan salah satu dari 24 Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Timur. Idi Rayeuk juga menjadi salah satu Kecamatan yang sekaligus Ibukota Kabupaten Aceh Timur.

4.2.1.2 Luas Kecamatan

Kecamatan Idi Rayeuk di bawah Ibukota Kabupaten Aceh Timur yang luasnya 189.00 Km². Kantor camat Idi Rayeuk adalah sentralnya administrasi bagi seluruh masyarakat dalam Kecamatan. Banyak implementasi, sosialisasi dan kegiatan lainnya dilakukan di kantor camat Idi Rayeuk, dan bagian terpenting adalah peran kantor camat Idi Rayeuk dalam menyiapkan segala macam administrasi dan mengarsipkan setiap surat, proposal dan lainnya yang ditujukan masyarakat kepada Camat maupun ketingkat Dinas dalam Kabupaten Aceh Timur, bahkan surat-surat dan proposal yang ditujukan sampai ke Provinsi Aceh sekalipun. Seperti halnya Kecamatan lain, Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat. Camat Idi Rayeuk bernama Iswandi, S.Sos. Selama pemerintahannya, Camat dibantu dengan beberapa perangkat yang lainnya seperti:

- a. Sekretariat
- b. Seksi Tata Pemerintahan
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dusun Gampong
- d. Seksi Kesejahteraan Sosial, Pemuda dan Olahraga
- e. Seksi Keistimewaan Aceh

4.2.1.3 Kelompok Jabatan Fungsional


Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat. Dalam melaksanakan tugasnya untuk mengatur dan mengendalikan semua jalannya kegiatan pemerintahan, Camat dibantu oleh perangkat kecamatan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Gambar 1.2 dibawah ini:



STRUKTUR ORGANISASI

KECAMATAN IDI RAYEUK KABUPATEN ACEH TIMUR



4.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Timur No. 31 Tahun 2010 Tentang Tugas dan Fungsi Camat, struktur organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Pimpinan adalah Camat
2. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat Camat
3. Pelaksana adalah seksi-seksi dengan struktur organisasi

Kecamatan merupakan perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh kepala Kecamatan disebut Camat dan bertanggung jawab kepada Bupati. Camat beserta para jajarannya mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

4.2.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat

1. Tugas Pokok Camat adalah mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan penyelenggaraan, pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam rangka urusan pemerintahan umum atas penyelenggaraan pemerintahan umum, dan urusan pemerintah daerah diwilayah kerjanya.
2. Fungsi Camat
 - a. Menyusun rencana dan program kerja dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sebagai pedoman kerja
 - b. Membagi petunjuk dan arahan kepada sekretaris, Seksi dan bawahan lainnya sesuai dengan bidangnya masing-masing agar pelaksanaan tugas sesuai tujuan yang hendak dipakai.

- c. Membagi tugas kepada sekretaris, Seksi dan bawahan lainnya sesuai dengan bidangnya masing-masing agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar.
- d. Menilai hasil kerja Sekretaris Seksi dan Bawahan lainnya dengan cara mengevaluasi pelaksanaan tugas.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

4.2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Camat

1. Tugas pokok Sekretaris Camat adalah menyusun rencana dan program, melaksanakan tugas-tugas Kesekretariatan yang meliputi Administrasi Kepegawaian, Keuangan, Umum dan membuat laporan pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawab.
2. Fungsi Sekretaris Camat:
 - a. Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugasnya.
 - b. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar.
 - c. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas.
 - d. Menilai prestasi kerja bawahan untuk pembinaan karier.
 - e. Melaksanakan dan mengolah manajemen kesekretariatan Kecamatan untuk kelancaran tugas.

4.2.3 Kondisi Demografis

4.2.3.1 Penduduk

Kecamatan Idi Rayeuk yang luasnya 189.00 Km² yang tersebar di 39 Gampong rata-rata dihuni sebanyak ±34.282 jiwa penduduk, sehingga dinilai cukup padat dengan perincian Tabel Penduduk sebagai berikut:

Tabel 1.3

Jumlah Penduduk Kecamatan Idi Rayeuk

No.	Penduduk	Jiwa
1	Kepala Keluarga	12.910
2	Laki-Laki	10.156
3	Perempuan	11.216
Jumlah		34. 282

Sumber: Data Kecamatan Idi Rayeuk Tahun 2016

4.2.3.2 Mata Pencaharian

Kecamatan Idi Rayeuk yang masyarakatnya terdiri dari ±34.282 jiwa secara keseluruhan bermata pencaharian beragam. Mata pencaharian penduduk terdiri dari pengusaha, buruh industri, buruh bangunan, pedagang, pertukangan, pegawai negeri dan pensiunan. Ada juga penduduk Kecamatan Idi Rayeuk yang mempunyai pekerjaan tidak tetap, masih menganggur, dan masih sekolah. Untuk mengetahui jumlah rinci dari jenis mata pencaharian, dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini:

Tabel 1.4

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Kecamatan Idi Rayeuk

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Presentase (%)
1	Pengusaha	901	6,3
2	Buruh industri	5.423	17,0
3	Buruh bangunan	1.253	8,8
4	Pedagang	4.030	14,2
5	Pertukangan	1.211	8,5
6	Pegawai Negeri sipil	11.420	17,0
7	Pensiunan	5.120	7,8
8	Lain-lain	2.411	20,0
Jumlah		34.282	99,6

Sumber: Data Kecamatan Idi Rayeuk Tahun 2016

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian penduduk mempunyai mata pencaharian yang telah disebutkan diatas (lain-lain) yaitu 2.411 jiwa dengan persentase 20,0%.

4.2.3.3 Tingkat Pendidikan

Pencanangan pendidikan 9 tahun yang sudah ditetapkan Pemerintah sekarang ini, hampir semuanya dilaksanakan penduduk Kecamatan Idi Rayeuk. Tetapi tidak sedikit juga penduduk yang pendidikannya sederajat bahkan juga yang tidak menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang pendidikan tertinggi tetapi juga banyak sebagian orang tua yang menyekolahkan anaknya hanya tamat sederajat bahkan tidak sampai selesai pendidikan dengan harapan setelah tamat

sekolah dapat membantu orang tuanya memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam segi ekonomi. Untuk mengetahui tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Idi Rayeuk dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase (%)
1	Belum sekolah	1.108	7,7
2	TK	1.033	7,2
3	SD	1.002	7,0
4	SMP Sederajat	1.503	10,5
5	SMA Sederajat	1.767	12,4
6	Tamatan akademi D1-D3	2.452	17,2
7	Tamatan SARJANA (S1-S3)	5.398	34,2
8	Tidak Tamat SD	249	1,7
9	Tidak Sekolah	225	1,5
Jumlah		34.282	99,4

Sumber: Data Kecamatan Idi Rayeuk Tahun 2016

Tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk dengan tingkat pendidikan sarjana mempunyai persentase tertinggi yaitu 34,2 dengan jumlah penduduk 34.282 jiwa.

4.2.3.4 Agama

Negara Indonesia merupakan negara dengan beragam agama, dan masing-masing penduduk bebas untuk memilih agama menurut kepercayaannya. Begitupun dengan Kecamatan Idi Rayeuk yang masyarakatnya dominan beragama Islam.

4.2.4 Kondisi Sosial Ekonomi

4.2.4.1 Perumahan Dan Tempat Ibadah

Kecamatan Idi Rayeuk sebagian besar penduduknya memiliki kondisi sosial dalam ekonomi yang cukup baik. Hal ini terlihat dari beberapa perumahan yang ada di Kecamatan Idi Rayeuk. Mereka mengutamakan soal rumah menjadi yang sangat diutamakan. Dengan demikian rumah-rumah penduduk Kecamatan Idi Rayeuk pada umumnya sudah permanen dan sudah memiliki ventilasi udara yang cukup baik. Penduduk Kecamatan Idi Rayeuk sebagian besar juga memiliki ternak sapi atau kerbau. Jarak antara rumah dan kandang ternak ada yang saling berjauhan dan ada pula yang berdekatan sehingga mereka tidak memikirkan akibat buruk terhadap kesehatan keluarga. Sedangkan hewan ternak tersebut terkadang keluar dari kandang dan mengganggu jalan lintas. Dan untuk menunjang pengamalan ibadahnya penduduk yang terdiri dari agama islam ini sudah memiliki tempat ibadah yang sudah bisa dikatakan layak untuk beribadah. Di Kecamatan Idi Rayeuk terdapat 5 Masjid.

4.2.4.2 Kesehatan Masyarakat

Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kesehatan, terutama karena dekatnya kandang ternak dengan rumah mereka dan juga ditambah dengan adanya pencemaran dari sungai dikarenakan perubahan musim yang akan menimbulkan berbagai penyakit, contohnya penyakit pernafasan dan penyakit kulit. Untuk menjaga kesehatan masyarakat, Kecamatan Idi Rayeuk memiliki bidan atau pun klinik untuk melayani masyarakat dibidang kesehatan. Untuk menambah ilmu pengetahuan masyarakat dalam bidang kesehatan, bidan maupun klinik dan aparat pemerintahan Kelurahan juga memberikan pengetahuan tentang pentingnya kesehatan bagi masyarakat dan bagaimana cara menjaga kesehatan.

Hal ini dilakukan pada saat acara perkumpulan-perkumpulan rutin dan ketika posyandu yang diselenggarakan satu bulan sekali. Kecamatan Idi Rayeuk, dalam hal kesehatan masyarakat bersama-sama dengan aparatur Kelurahan bersama-sama semaksimal mungkin untuk menciptakan masyarakat yang aman dan juga sehat dari berbagai macam penyakit. Sebagian besar masyarakat di Kecamatan apabila memeriksakan kesehatannya tidak langsung berobat ke rumah sakit, namun mereka memilih untuk berobat di bidan atau pun di klinik saja. Untuk kesehatan para ibu dan balita di Kecamatan Idi Rayeuk juga terdapat posyandu, untuk pelaksanaannya posyandu tersebut bidan atau pun klinik dan aparatur Kecamatan bekerja sama untuk bisa menyelenggarakan kegiatan tersebut secara rutin setiap bulannya.

4.2.4.3 Keadaan Rumah Tangga

Jumlah penduduk Idi Rayeuk adalah 34.282 jiwa yang terbagi menjadi 12.910 Kepala Keluarga. Sarana penerangan 100% penduduk Kecamatan Idi Rayeuk sudah mendapatkan aliran listrik. Penduduk yang memiliki media elektronik terutama televisi sudah cukup banyak. Saat ini, penduduk yang masih menggunakan kompor minyak tanah untuk memasak hanya tinggal sedikit. Sebagian besar dari penduduk telah menggunakan kompor gas. Akan tetapi sebagian dari mereka yang menggunakan kompor gas, juga memiliki persiapan kompor minyak tanah untuk memasak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Kecamatan Idi Rayeuk merupakan Lingkungan yang sudah maju.

4.2.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud adalah:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah.
3. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
4. Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah prosedur bagi aparat Polisi Pamong Praja, dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas menegakkan peraturan daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Maksud SOP Satpol PP sebagai pedoman bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (Pasal 2). SOP Satpol PP bertujuan untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (Pasal 3).

4.2.6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan aparatur lainnya.
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah.

- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.



Satuan polisi pamong praja berwenang:

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda atau peraturan kepala daerah.
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

4.3 Implementasi SATPOL PP Dalam Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur

Kajian ini menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III sebagai acuan dalam melihat dan mengetahui implementasi Satpol PP dalam penertiban pemeliharaan hewan ternak di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur. Menurut Edward III terdapat 4 faktor yang dapat mengetahui keberhasilan suatu kebijakan. Keempat faktor tersebut yaitu komunikasi, sumber daya, sikap para pelaksana dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur merasa sudah melakukan sosialisasi secara menyeluruh dalam bentuk baliho, spanduk dan selebaran untuk menyampaikan kebijakan penertiban hewan ternak kepada masyarakat yang memelihara hewan ternak sapi atau kerbau. Akan tetapi berdasarkan laporan yang ada hewan ternak masih saja di temukan berkeliaran di jalan umum. Berikut adalah rekapitulasi penangkapan hewan ternak dari Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur:

Lampiran 1

Laporan Penegakan PERDA/KEPUTUSAN KEPALA DAERAH

No.	Program Kegiatan	Lokasi/tempat	Tahun	Hasil Penertiban Hewan Ternak	Keterangan
1.	Penertiban Hewan Ternak Liar	<ul style="list-style-type: none"> • Komplek Pusat Pemerintahan • Lingkungan RSUD • Lingkungan Masjid • Seputar Kota Idi dan Pasar 	2016	21 Ekor	Denda dan peringatan
		<ul style="list-style-type: none"> • Lingkungan Polsek • Lingkungan Koramil • Lingkungan Sekolah • Lingkungan Pendopo 	2017	20 Ekor	Denda dan peringatan
		<ul style="list-style-type: none"> • Lingkungan Dinkes • Lingkungan Kantor Camat • Jalan Raya • Lingkungan Kejaksaan 	2018	16 Ekor	Denda dan peringatan

Sumber: Ka. Satpol PP Dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Timur Tahun

2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah hewan ternak yang tidak tertib di Kecamatan Idi Rayeuk setiap tahunnya berkurang. Itu artinya penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Satuan Pamong Praja, berupa komunikasi lewat baliho, spanduk dan selebaran membuat pelanggaran yang terjadi setiap tahunnya menurun. Berdasarkan penjelasan di atas, masyarakat maupun dinas yang terkait telah sama-sama melakukan komunikasi dalam penertiban hewan ternak agar tidak berkeliaran di ruang publik. Hal tersebut dilakukan agar kegiatan yang akan dilakukan akan ditugaskan kepada setiap pihak-pihak yang terkait bisa melakukan pengawasan dalam penertiban hewan ternak. Tindakan penertiban itu dilakukan karena keberadaan ternak peliharaan dan fasilitas publik lainnya sudah meresahkan masyarakat dan membahayakan pengguna jalan raya, sehingga operasi penertiban dengan menangkap ternak terus dilakukan. Pelaksanaan kegiatan dari masing-masing pemilik hewan ternak maupun organisasi terkait memiliki peran masing-masing dalam melaksanakan kegiatan pencapaian tujuan. Berdasarkan data observasi peneliti pada komunikasi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah dalam penertiban pemeliharaan hewan ternak, sudah dilakukan dari Pemerintah ke masyarakat secara rutin. Seperti yang telah dibahas di atas, maka sudah jelas adanya komunikasi Dinas-Dinas maupun Satuan Polisi Pamong Praja untuk masyarakat yang menjaga hewan ternak berupa spanduk, baliho dan selebaran. Walaupun masih ada hewan ternak yang berkeliaran di ruang publik tanpa pengawasan dan masyarakat yang tidak mengabaikan sosialisasi yang dilakukan pihak Kecamatan. Seperti yang diutarakan Bapak Wawan sebagai masyarakat yang berprofesi sebagai Petani, yaitu (Selasa, 15 Januari 2019. 15:43 WIB):

“Kadang kami tahu jika dari Kecamatan melakukan sosialisasi, entah itu dari spanduk, baliho yang kami lihat, maupun selebaran yang di bagikan dari pihak Kecamatan. Tapi kadang kami juga tidak tahu bahwa hewan ternak kami berkeliaran keluar dari kandangnya..”

Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan komunikasi yang di buat melalui spanduk, baliho mau pun selebaran, dalam penertiban dan pemeliharaan hewan ternak yang di lakukan dari pihak Kecamatan mau pun Pemerintah Kabupaten agar tidak berkeliaran diluar publik sudah baik.

2. Sumber Daya

Sumber Daya terdapat beberapa faktor yaitu adanya kandang, adanya lahan hijau, adanya pegawai Satpol PP.

a. Adanya kandang

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2014 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan pada pasal 1 menyebutkan bahwa kandang ternak adalah tempat yang digunakan untuk memelihara hewan ternak, tempat itu dapat berupa wadah, bangunan atau area bergantung pada jenis hewan yang akan ditenakkan. Tergantung pada jenis hewan maksunya tentang ukuran dan habitat hidup dari hewan ternak tersebut, misalnya untuk tempat pemeliharaan sapi yang layak adalah bangunan kandang. Begitu juga dengan hewan ternak lainnya. Wadah pemeliharaan ternak sapi biasanya beratap dan layak disebut bangunan kandang sapi. Ukuran disesuaikan dengan jumlah sapi yang akan dipelihara, normalnya 1 ekor sapi minimal membutuhkan ukuran kandang 1,5 meter x 2m. Adanya kandang ini dimaksudkan agar hewan ternak tidak berkeliaran kejalan dan mengganggu masyarakat. Pagar atau kandang adalah bangunan yang terbuat

dari kayu, tembok atau besi dan material lainnya yang cukup kuat guna melindungi segala sesuatu di dalamnya dari gangguan atau kerusakan oleh pengganggu atau perusak. Pagar digunakan untuk memelihara hewan ternak pada waktu malam hari atau pada saat hewan ternak tidak dibiarkan dipadang rumput. Kandang yang baik yaitu kandang yang dimiliki dengan pembagian ruang-ruang didalamnya untuk hewan besar (sapi dan kerbau) sedangkan untuk hewan kecil (kambing dan domba) ruang besar tanpa pembagian didalamnya tetapi untuk pelaksanaannya seperti yang dijelaskan oleh Bapak Budi Wibowo, SH selaku Kepala Seksi Opdal sebagai berikut (Senin, 14 Januari 2019. 13:30 WIB):

“Kandang yang baik yaitu hewan ternak dalam kandang tidak dicampurkan dalam satu kandang, hewan yang masih kecil dan menyusui harus di pisah dengan hewan ternak lainnya agar hewan cepat besar dan terlindungi..”

Akan tetapi masih terdapat pemilik hewan yang mencampurkan hewan ternak yang besar dan kecil dalam satu kandang, tentunya hal ini tidak baik karena dapat akan menimbulkan dampak buruk bagi hewan kecil yaitu hewan yang berukuran kecil dapat terinjak-injak oleh hewan yang berukuran besar. Selain dari pada itu masih belum cukup memadai adanya kandang karantina yang harus di sediakan oleh Pemerintah Kabupaten dan pihak Kecamatan, dan dampaknya membuat para aparat tugas kebingungan meletakkan hewan ternak liar yang sudah di tangkap akan di masukkan kemana. Berdasarkan pembahasan di atas penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemeliharaan hewan yang harus adanya kandang baik dari masyarakat mau pun kandang karantina dari Pemerintah Kabupaten dan pihak Kecamatan belum berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan hewan ternak masih berada didalam satu kandang atau tidak

ada pembatas untuk membedakan ternak yang menyusui, hewan ternak yang masih kecil maupun hewan ternak yang besar.

b. Adanya Lahan Hijau

Pelaksanaan penertiban dan pemeliharaan hewan ternak adalah salah satu rutinitas yang dilakukan untuk menjalankan kebijakan ini yaitu dengan menyediakan lahan hijau. Hal ini berguna agar hewan ternak dapat berkeliaran di tempat yang tidak mengganggu kegiatan masyarakat sekitar serta juga agar hewan ternak agar dapat dengan mudah mendapatkan makanan yang baik dan sehat. Lahan hijau merupakan lapangan yang dipenuhi oleh rumput dan tanaman tak berkayu, dipotong untuk jerami atau dimakan oleh ternak, sapi atau kerbau. Lahan hijau atau padang rumput adalah dataran tanpa pohon (kecuali yang berada di dekat sungai atau danau) yang umumnya ditumbuhi rumput pendek. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Opdal Bapak Budi Wibowo, SH bahwa dapat diketahui lahan hijau yang seharusnya tersedia di suatu daerah guna kehidupan masyarakat maupun hewan ternak, tersedia dengan memadai sehingga membuat para pemilik hewan ternak bisa membiarkan hewan ternaknya dari kandang ke lahan yang ada di Kecamatan Idi Rayeuk. Berikut hasil wawancara yang di dapat:

“..kalau mengenai lahan hijau, seperti yang kita sendiri ketahui bahwa lahan hijau yang ada khususnya di Kecamatan Idi Rayeuk sudah memadai, hal ini dikarenakan kebanyakan lahan hijau dari pada perumahan dan toko..” (Selasa, 15 Januari 2019. 14:30 WIB)

Berdasarkan pembahasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemeliharaan hewan yang harus adanya lahan hijau sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan pemilik hewan ternak yang bisa

mengeluarkan hewan ternaknya di lahan perkebunan yang memiliki cukup banyak rumput, juga sesuai dengan pengertian lahan hijau itu sendiri, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

c. Adanya Pegawai Satpol PP

Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penertiban hewan ternak tentunya diperlukan penjagaan yang baik, hal ini dikarenakan dalam upaya untuk melindungi hewan ternak tidak membiarkan di jalan umum, sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Selain itu, penjagaan hewan ternak dilakukan agar hewan ternak yang diliaran tidak berkeliaran di lingkungan perumahan masyarakat, jalan umum, taman, tempat-tempat umum lainnya maupun membuat lingkungan menjadi kotor. Tetapi masih dapat di temui bahwa Pegawai mau pun staf masih kurang dalam penjagaan hewan ternak yang berkeliaran dengan bebas baik itu di lahan perkebunan bahkan ada juga yang berkeliaran ke jalan raya. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Teuku Amran, SE, MM selaku Kepala Satpol PP Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur (Rabu, 16 Januari 2019. 11:03 WIB) sebagai berikut:

“Mengenai kurangnya personil dalam penjagaan hewan ternak, kami sendiri tidak mengetahui secara detail bagaimana jumlahnya. Tentunya para pegawai kita dalam bertugas penjagaan hewan ternak sudah kita kerahkan sebaik mungkin dan sebanyakj yang ada..”

Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan bahwa dengan kurangnya personil Pegawai Satpol PP dalam penertiban hewan ternak belum baik. Hal ini dikarenakan dengan cukupnya Pegawai Satpol PP sebagai penjaga hewan akan bisa tertib, dan tidak berkeliaran diruang publik maupun mengganggu masyarakat. Akan tetapi hewan yang harus dijaga bukan hanya sapi

seharusnya semua hewan ternak besar maupun kecil dijaga saat dibiarkan berada di luar kandang. Berdasarkan data di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan adanya Pegawai Satpol PP belum cukup memadai atau masih kurang banyak sesuai dengan aturan.

3. Sikap Para Pelaksana

Sikap para pelaksana merujuk pada apakah para implementor patuh terhadap prosedur, atau standar aturan, jadwal dan batasan-batasan yang ditetapkan. Sikap para pelaksana adalah ukuran untuk mengukur keberhasilan implementasi. Sikap yang dimaksud dalam penelitian ini terdapat beberapa hal diantaranya yaitu: pemeliharaan, larangan dan sanksi.

a. Pemeliharaan

Menurut Sukanto Reksohadiprodjo (dalam azas-azas pemeliharaan, 2010:345) pemeliharaan adalah setiap aktivitas yang dirancang sedemikian rupa sehingga sarana dan aktivitas lain dalam kondisi yang menunjang tujuan suatu kegiatan. Berdasarkan penelitian ini pemeliharaan yang dimaksud adalah pemeliharaan hewan ternak sapi atau kerbau oleh masyarakat perlu dilakukan penertiban dalam rangka menjaga keamanan lalu lintas, ketertiban umum, kebersihan dan lingkungan serta untuk menjamin kesehatan masyarakat. Pada bagian ini sikap para pelaksana dalam pemeliharaan hewan sangat penting dengan memperhatikan standar-standar pelaksanaan dalam kebijakan program tertentu. Keterkaitan dengan pembahasan penelitian ini, melakukan ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan kebijakan bermaksud agar Implementasi pada Qanun No. 9 Tahun 2012 tentang Penertiban Hewan Ternak dapat berjalan baik dan benar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Sesuai

dengan yang dijelaskan dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 9 Tahun 2012 tentang Penertiban Hewan Ternak yang dilakukan bertujuan agar hewan ternak tertib, dijaga dalam kandang dan tidak berkeliaran diruang publik. Bentuk pemeliharaan hewan yang dimaksud yaitu setiap peternak dalam kegiatan pemeliharaan hewan ternak di waktu siang hari diharuskan menempatkan hewan ternaknya didalam kandang atau menggembalakan di padang rumput dengan dijaga oleh pemilik atau penggembalanya agar tidak mengganggu ketertiban umum. Setiap ternak diharuskan ditempatkan di dalam pagar atau kandang pada waktu malam hari dan setiap peternak wajib merawat ternaknya dari ancaman penyakit dan sanggup bekerja sama dengan Pemerintah dalam rangka pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan di wilayahnya.

Tabel 1.6
Metode Pemeliharaan Hewan Ternak

Metode	Keterangan
Pelepasan	Jam 09.00-17.00 WIB
Pengandangan	Jam 17.00-09.00 WIB
Membersikan Kandang	Jam 16.00 WIB

Sumber: *Observasi Peneliti Tahun 2018-2019*

Berdasarkan Tabel 1.6 dapat diketahui bahwa metode pemeliharaan hewan ternak di Kecamatan Idi Rayeuk dilakukan dengan melepaskan diluar kandang atau di lahan hijau, mengandangan pada malam hari dan menjaga kebersihan hewan ternak. Melakukan pengliaran hewan ternak pada waktu siang hari agar hewan ternak tidak stres dan mendapatkan makan lebih banyak, juga untuk menjaga kesehatan hewan ternak agar tidak terkena penyakit yang membahayakan bagi hewan itu sendiri maupun bagi manusia dan hewan ternak

tidak berkeliaran diruang publik mengganggu masyarakat. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Trantib Kecamatan Idi Rayeuk, Bapak M. Jamin SE sebagai berikut (Senin, 28 Januari 2019. 13:55 WIB):

“Selama ini hewan ternak di gembalakan pada mulai pagi hari di perkebunan sawit. Hewan ternak di biarkan mencari makan dan di jaga selama pembiaran agar tidak hilang atau berkeliaran kerumah warga, pada sore hari di giring pulang untuk di masukkan didalam kandang kembali. Sebelum di masukkan dalam kandang, kandang hewan ternak di bersikan terlebih dahulu agar hewan ternak tetap sehat serta jauh dari penyakit. Saat berada dikandang juga harus di berikan makan tambahan kepada hewan ternak tersebut..”

Kemudian di tambahkan dengan hasil wawancara Kepala Satpol PP, Bapak Teuku Amran SE, MM (Selasa, 29 Februari 2019. 13:05 WIB) sebagai berikut:

“..hewan ternak yang diliarikan ke luar kandang pada siang hari tidak kami biarkan. Jika sampai pada sore hari hewan juga masih berkeliaran di jalan baru kami angkut dan amankan. Sesuai dengan Qanun No. 9 Tahun 2012 yang isinya hewan ternak yang ditangkap oleh petugas yang berada di lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditempatkan pada tempat penitipan yang ditetapkan oleh petugas....”

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan kebijakan ini dalam pemeliharaan hewan ternak belum baik, hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang masih meliarkan hewan ternak tanpa pengawasan. Hewan ternak yang liar akan mengganggu lalu lintas, kenyamanan masyarakat dan merusak fasilitas. Meskipun pemeliharaan hewan ternak memiliki cara yang berbeda-beda untuk merawat serta memelihara hewan peliharaannya, yaitu ada yang memberi makan dilakukan dengan menggembalakan hewan ternaknya ke ladang agar dapat mencari makan sendiri serta ada juga yang memelihara hewan ternaknya di kandang serta memberi makan dengan cara pemilik hewan mencari rumput sendiri.

b. Larangan dan Sanksi

Sikap para pelaksana diharapkan dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah dengan adanya larangan dan sanksi. Adanya larangan tentunya akan dapat menghindari dampak negatif yang bermunculan dari pelaksanaan kebijakan ini serta dapat mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaannya. Selain itu dengan adanya larangan juga diharapkan tidak ada kesalahan yang dilakukan baik itu dari pihak implementor maupun masyarakat kedepannya. Sedangkan dengan adanya larangan dan sanksi juga tentunya dapat memberikan efek jera bagi pihak yang melanggar serta masyarakat yang tidak tertib dalam mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan ini. Tentu dengan adanya sanksi diharapkan dapat mengurangi kesalahan yang dilakukan pihak masyarakat atau pihak pemilik hewan ternak. Menurut Prof. Dr. Notonagoro (dalam Candika, 2011:15) Larangan adalah suatu perintah dari seseorang maupun kelompok untuk mencegah seseorang atau kelompok melakukan kesalahan. Larangan hewan ternak di Kabupaten Aceh Timur sudah dijelaskan di dalam Qanun No. 9 Tahun 2012 (Pasal 11) yang isinya dalam wilayah Kabupaten pemilik ternak dilarang:

1. Melepas atau menggembalakan ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan.
2. Melepas atau menggembalakan ternak pada pekarangan rumah, pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olahraga, dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan.

3. Melepas ternak sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan-jalan atau tempat-tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan atau kelancaran pemakai jalan.
4. Fasilitas umum lainnya.

Setiap peternak dilarang membiarkan hewan ternaknya berada di jalan yang akan merintangai lalu lintas atau membawa hewan ternak di jalan tanpa pengiring yang secukupnya kecuali sebagai hewan tunggangan, hewan penghela atau hewan pengangkut yang sedang digunakan. Setiap peternak dilarang membiarkan hewan ternaknya memasuki pekarangan rumah, sawah, kebun dan ladang milik orang lain. Apabila peternak membiarkan hewan ternaknya masuk pekarangan rumah, sawah, kebun dan ladang yang menimbulkan kerugian pada pemilik sawah, kebun dan ladang, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik ternak.

Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh Negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh suatu kelompok atau seseorang. Setiap ditetapkan sebuah aturan, pasti ada sanksi yang merupakan konsekuensi dari pelanggaran terhadap ketentuan ataupun larangan dalam aturan tersebut. Sanksi ini bisa bermacam-macam mulai dari sanksi administratif, sanksi perdata bahkan sanksi pidana. Sanksi meliputi, apabila diketahui ada hewan ternak yang lepas berkeliaran tanpa diketahui siapa pemiliknya, maka hewan ternak tersebut ditangkap dan ditahan oleh Pemerintah Daerah untuk diketahui pemiliknya. Sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 9 Tahun 2012 Pasal 12 yaitu segala akibat yang ditimbulkan karena pelepasan hewan ternak baik yang disengaja maupun karena kelalaiannya yang tidak

diatur dalam Qanun ini berlaku sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan di dalam Pasal 13 tertulis yaitu:

1. Terhadap hewan ternak yang tidak diketahui pemiliknya atau pemilik ternak tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan menjadi milik Kabupaten 7 (tujuh) hari setelah diumumkan.
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tempat-tempat yang patut dan mudah diketahui masyarakat umum.
3. Terhadap hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilelang dan hasil pelelangan tersebut dimasukkan dalam Kas Daerah setelah dipotong biaya penangkapan, biaya pemeliharaan dan pengawasan selama di kandang penampungan.

Setelah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sudah diumumkan baik secara lisan maupun tertulis tidak ada yang mengakui sebagai pemiliknya, maka hewan ternak tersebut dinyatakan tidak ada pemiliknya. Dan apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ternyata ada orang yang mengakui hewan ternak tersebut adalah miliknya, maka sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 9 Tahun 2012 Pasal 26, dapat mengambil kembali hewan ternaknya dengan syarat:

1. Struktur biaya berdasarkan pada jenis hewan dan lamanya pemeliharaan selama berada pada kandang penampungan.
2. Struktur dan besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Uang tebusan:
 1. Ternak besar Rp. 50.000,-/ekor
 2. Ternak kecil Rp. 30.000,-/ekor
- b. Biaya penangkapan:
 1. Ternak besar Rp. 50.000,-/ekor
 2. Ternak kecil Rp. 20.000,-/ekor
- c. Biaya pemeliharaan dan pengawasan selama di kandang penampungan:
 1. Ternak besar paling tinggi Rp. 50.000,-/ekor/hari
 2. Ternak kecil paling tinggi Rp. 20.000,-/ekor/hari
- d. Biaya administrasi Rp. 20.000,-/ekor
 1. Uang tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Daerah paling lambat 2 X 24 jam.
 2. Pengurangan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk biaya kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) harus mendapat persetujuan Kepala Dinas.
 - b. Untuk biaya lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) harus mendapat persetujuan Bupati.

Berikut hasil wawancara kepada Kasi. Opdal tentang larangan dan sanksi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, oleh Bapak Budi Wibowo, SH sebagai berikut:

“...kami mengetahui adanya larangan dan sanksi agar masyarakat tidak meliarkan hewan ternak secara sembarang dan tanpa pengawasan dari pemilik hewan ternak tersebut, agar tidak berkeliaran di jalan raya sehingga tidak

mengganggu lalu lintas serta tidak terjadi kecelakaan lalu lintas...” (Rabu, 6 Februari 2019. 12:55 WIB)

Larangan dan Sanksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah setiap ternak diharuskan ditempatkan didalam pagar atau kandang pada waktu siang maupun malam hari. Hal ini dilakukan supaya hewan ternak tidak berkeliaran serta tidak hilang karena kurangnya pengawasan dari pemilik hewan ternak pada malam hari. Berdasarkan info yang di dapat dari Kasi. Opdal bahwa hewan ternak pada malam hari masih berkeliaran di luar kandang. Berdasarkan wawancara peneliti, sejauh ini larangan dan sanksi oleh pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan penertiban pemeliharaan hewan ternak di Kecamatan Idi rayeuk memang hanya memberikan pengarahan dan pengawasan terkait penertiban pemeliharaan hewan ternak tersebut. Hal tersebut juga disebutkan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ka. Satpol PP, Bapak Teuku Amran, SE, MM sebagai berikut (Kamis, 7 Februari 2019. 10:55 WIB):

“Kami dari satuan polisi pamong praja disini hanya bertugas memberikan sanksi kepada pemilik hewan ternak yang berkeliaran di ruang publik, sanksi diberikan apabila dalam pengawasan ada hewan yang berkeliaran maupun hewan ternak yang dilaporkan masyarakat yang mengganggu perkebunan maupun lalu lintas yang membuat masyarakat terganggu. Kami tidak langsung memberi sanksi tapi juga surat teguran dan menjelaskan sanksi sesuai Perda kepada pemilik agar tidak meliarkan hewan ternak mereka dan mengganggu oarng lain nantinya..”

Hal tersebut di tambahkan dengan wawancara bersama Bapak Harsyadi, SE selaku staf Pegawai Satpol PP (Jum’at, 8 Februari 2018. 11:51 WIB) sebagai berikut :

“Apabila hewan ternak berkeliaran di jalanan dan terlihat oleh pihak Satpol PP, maka Satpol PP tersebut langsung membawa hewan yang berkeliaran tersebut ke kantor Satpol PP. Jika hendak mengambil kembali hewan tersebut maka harus membayar denda yang telah ditetapkan sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 9 Tahun 2012..”

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa memang larangan dan sanksi dalam penertiban hewan ternak telah dilakukan dengan baik. Hal ini di karenakan larangan yang diatur dalam Perda sudah membuat pemilik hewan ternak lebih mengetahui isi Perda serta menjalankan Perda ini dengan baik. Tugas pendampingan yang dilaksanakan oleh pihak-pihak berwenang terkait tugas ini juga belum banyak terlihat. Namun berdasarkan data diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan penertiban sikap para pelaksana sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang semestinya walaupun belum cukup maksimal dikarenakan faktor internal dari masyarakat sendiri. Hewan ternak yang berkeliaran diruang publik dapat menimbulkan bahaya bagi hewan ternak, pemilik, maupun masyarakat sekitar apabila hewan berada dijalan dapat mengganggu lalu lintas, dan juga bisa ke kebun masyarakat untuk merusak tanaman. Tetapi masih banyak masyarakat yang berpikiran hewan ternak tidak masalah diliarkan tanpa adanya penjagaan dan hewan yang mereka liarkan akan banyak mendapatkan makanan, juga bisa pulang ke kandang mereka dengan sendiri tanpa perlunya penjagaan. Pemerintah Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja telah membuat sebuah aturan agar menertibkan hewan ternak tersebut agar masyarakat mengetahui sanksi dan larangan hewan ternak milik mereka untuk dijaga.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan pada struktur birokrasi pada

dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui struktur birokrasi diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan struktur birokrasi tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Pengawasan mencakup upaya pemeriksaan apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau perintah yang dikeluarkan. Prinsip yang dianut ini juga bermaksud untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadian dikemudian hari. Menurut Miftah Thoha (2017) pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik, dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau peningkatan atas sesuatu. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan terciptanya SDM peternak yang menguasai iptek peternakan, terciptanya ternak yang sehat, bermutu dan berdaya saing tinggi, peningkatan populasi ternak, terciptanya lingkungan yang sehat, dan terlebih terbukanya usaha baru sebagai sumber pendapatan baru di bidang ternak.

Dapat diketahui bahwa pihak yang terlibat dalam melakukan pengawasan mengenai penertiban dan pemeliharaan hewan ternak dilakukan oleh berbagai pihak instansi yang terlibat, antara lain pihak dari Pemerintah Daerah

Kabupaten Aceh Timur yakni Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Aceh Timur dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Timur, serta di bantu oleh beberapa pihak luar yang membantu dalam penertiban dan pemeliharaan hewan ternak di Kecamatan Idi Rayeuk. Selain pengawasan dan pembinaan yang dilakukan kepada masyarakat pemilik hewan ternak, Satuan Polisi Pamong Praja juga melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap masyarakat pemilik hewan ternak sebagaimana menjadi tujuan tugas Satuan Polisi Pamong Praja untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan ketertiban lalu lintas dan kenyamanan masyarakat luas agar tidak ada permasalahan sosial yang ada di lingkungan mereka akibat dari hewan ternak liar. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Trantib Bapak Muhammad Jamin, SE sebagai berikut (Selasa 12 Februari 2019. 14:30 WIB):

“Kami melakukan penertiban hewan ternak yang melanggar apabila ada laporan dari masyarakat, masyarakat melaporkan hewan ternak yang berkeliaran atau merusak perkebunan mereka. Hewan ternak yang berkeliaran kami berikan peringatan kepada pemilik hewan ternak. Bila masih melanggar, baru kami tindak lanjut untuk di tangkap hewan ternaknya dan di bawa ke Satuan Polisi Pamong Praja untuk dibina dan pemilik hewan ternak diberi sanksi..”

Pengawasan atau penertiban oleh Satuan Polisi Satuan Pamong Praja terhadap hewan ternak yang ada di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dilakukan berdasarkan perintah atasan tidak berdasarkan jadwal yang ada. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Teuku Amran, SE, MM (Jum’at, 15 Februari 2019. 10:30 WIB) selaku Kepala Satpol PP yaitu:

“....pengawasan dilakukan tidak berdasarkan jadwal yang ada, jika atasan memerintahkan untuk melakukan pengawasan atau penertiban, kami baru bergerak kelapangan, karena faktor dana yang tidak cukup apabila melakukan pengawasan setiap harinya..”

Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa pengawasan pembinaan struktur birokrasi yang dilakukan oleh pihak terkait (instansi Pemerintah) kepada masyarakat dan yang dilakukan masyarakat kepada hewan ternak milik mereka di wilayah Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur belum berjalan baik, terlihat dari tidak adanya jadwal khusus yang dibuat untuk melakukan pengawasan ini yang dapat membuat terkendalanya pelaksanaan program ini. Hal tersebut merujuk kepada kurang pemberian sanksi yang dilakukan oleh pihak berwenang (instansi pemerintah) dalam menangani hewan yang berkeliaran di jalan, dimana pihak berwenang baru akan memberikan sanksi jika ada laporan dari warga sekitar yang terganggu dengan keberadaan hewan ternak yang berkeliaran di pinggir jalan umum atau di sekitar pemukiman warga. Tentunya hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan langsung dari struktur birokrasi yang dilakukan oleh pihak terkait dalam menertibkan serta memelihara hewan ternak agar tidak berkeliaran di pinggir jalan raya serta tidak mengganggu aktivitas warga sekitar.

4.4 Hambatan SATPOL PP Dalam Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Satpol PP dalam menertibkan hewan ternak liar sudah terlaksana dengan baik dan sesuai tugas pokok dan fungsi dari Satpol PP itu sendiri. Tetapi dalam hal proses tersebut, terdapat hambatan yang menjadi kendala bagi Satpol PP di dalam pelaksanaan tersebut. Tidak bisa dipungkiri ada hal yang bisa mempengaruhi proses pelaksanaan tersebut. Sesuai observasi dan wawancara yang peneliti lakukan maka di dapat hambatan yang menjadi kendala Satpol PP dalam pelaksanaannya.

1. Kesadaran Masyarakat

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Timur, Teuku Amran, SE, MM menyampaikan penertiban hewan ternak belum dapat dijalankan dengan maksimal. Hal itu bukan dikarenakan Satpol PP tidak mampu menertibkan. Melainkan banyak faktor-aktor yang menghambat dalam penertiban tersebut. Dicontohkannya pemilik hewan ternak itu banyak punya oknum-oknum atau kelompok-kelompok tertentu sebagai penguasa daerah tertentu.

Berikut wawancara yang di lakukan (Jum'at, 15 Februari 2019. 10:30 WIB):

“Sudah kerap kali kita lakukan razia dan menangkap hewan ternak tersebut. Dikarenakan banyaknya oknum atau kelompok-kelompok tertentu sebagai penguasa daerah tertentu yang berkepentingan, sehingga penegakan aturan itu pun tidak dapat dilakukan dengan maksimal..”

Dengan adanya Peraturan Daerah Qanun No. 9 Tahun 2012 itu merupakan solusi yang tepat dalam penertiban hewan ternak. Kepala Satpol PP tersebut juga mengharapkan adanya peran serta OPD terkait. Seperti yang di utarakan beliau pada hari Jum'at, 15 Februari 2019. 11:30 WIB:


“..contohnya dalam pembagian hewan ternak harus benar-benar diseleksi. Peternak tidak diperbolehkan mendirikan kandang dipinggir jalan raya, tempat penitipan hewan harus diaktifkan dan lainnya. Tak hanya tugas Satpol PP dalam penertiban hewan ternak ini. Banyak OPD terkait yang juga harus pro aktif. Dengan harapan tidak ada lagi hewan ternak berkeliaran dan wilayah tersebut menjadi aman dan bersih dari kotoran hewan ternak..”

Pelaksanaan pengawasan mengenai ketertiban hewan ternak masih mengalami hambatan, hal tersebut dapat di lihat dari masih banyaknya didapati pelanggaran-pelanggaran mengenai penertiban hewan ternak yang telah diatur dalam Peraturan Daerah, kemudian juga pekerjaan sebagai peternak juga merupakan pekerjaan yang banyak ditekuni masyarakat sebagai pekerjaan tambahan, disamping sebagai buruh tani, buruh harian dan juga pedagang, hal ini juga mempengaruhi pelaksanaan penertiban hewan ternak. Kesadaran masyarakat

dan pemahaman tentang Peraturan Daerah ternak tersebut juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dari pelaksanaan Peraturan Daerah.

2. Kurangnya Personil

Masih dapat di temui bahwa Pegawai mau pun staf masih kurang dalam penjagaan hewan ternak yang berkeliaran dengan bebas baik itu di lahan perkebunan bahkan ada juga yang berkeliaran ke jalan raya. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa dengan kurangnya personil Pegawai Satpol PP dalam penertiban hewan ternak membuat aktivitas penjagaan belum maksimal. Dengan cukupnya Pegawai Satpol PP sebagai penjaga hewan maka akan bisa tertib, dan hewan-hewan ternak juga tidak akan berkeliaran diruang publik maupun mengganggu masyarakat.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Implementasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam kebijakan penertiban hewan ternak di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur berdasarkan teori George Edward III sebagai berikut:

a. Komunikasi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah dalam penertiban pemeliharaan hewan ternak, sudah dilakukan dari Pemerintah ke masyarakat dengan baik. Seperti yang telah dibahas, maka sudah jelas adanya komunikasi Dinas-Dinas maupun Satuan Polisi Pamong Praja untuk masyarakat yang menjaga hewan ternak melalui spanduk, baliho maupun selebaran. Walaupun masih ada hewan ternak yang berkeliaran di ruang publik tanpa pengawasan.

b. Sumber Daya terdapat beberapa faktor yaitu adanya kandang, adanya lahan hijau, adanya Pegawai Satpol PP.

1. Adanya kandang

Berdasarkan pembahasan peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemeliharaan hewan yang harus adanya kandang, baik kandang dari masyarakat maupun kandang karantina yang harusnya disediakan oleh pihak Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten belum terpenuhi dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya hewan ternak yang masih berada didalam satu kandang atau tidak ada pembatas. Dan para aparat yang masih kebingungan tidak tahu meletakkan hewan ternak hasil penangkapan akan di letakkan dimana.

2. Adanya lahan hijau

Berdasarkan pembahasan peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemeliharaan hewan yang harus adanya lahan hijau sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan pemilik hewan ternak yang bisa mengeluarkan hewan ternaknya di lahan perkebunan yang memiliki cukup banyak rumput, juga sesuai dengan pengertian lahan hijau itu sendiri, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

3. Adanya Satpol PP

Berdasarkan data peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan adanya Pegawai Satpol PP belum terpenuhi sesuai dengan aturan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dengan kurangnya personil yang belum mencukupi dalam penertiban hewan ternak belum baik atau belum memadai. Hal ini dikarenakan dengan adanya penjagaan yang cukup dan memadai akan bisa tertib, dan hewan tidak akan berkeliaran diruang publik maupun mengganggu masyarakat, akan tetapi hewan yang harus dijaga bukan hanya sapi seharusnya semua hewan ternak besar maupun kecil dijaga saat dibiarkan berada di luar kandang.

c. Sikap para pelaksana adalah ukuran untuk mengukur keberhasilan implementasi. Sikap yang dimaksud dalam penelitian ini terdapat beberapa hal diantaranya yaitu: pemeliharaan, larangan dan sanksi.

1. Pemeliharaan

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan kebijakan ini dalam pemeliharaan hewan ternak belum baik, hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang masih meliarkan hewan ternak tanpa pengawasan. Hewan

ternak yang liar akan mengganggu lalu lintas, kenyamanan masyarakat dan merusak fasilitas. Meskipun pemeliharaan hewan ternak memiliki cara yang berbeda-beda untuk merawat serta memelihara hewan peliharaannya, yaitu ada yang memberi makan dilakukan dengan menggembalakan hewan ternaknya ke ladang agar dapat mencari makan sendiri serta ada juga yang memelihara hewan ternaknya di kandang serta memberi makan dengan cara pemilik hewan mencari rumput sendiri.

2. Larangan dan sanksi

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa memang larangan dan sanksi dalam penertiban hewan ternak telah dilakukan dengan baik. Hal ini di karenakan larangan yang diatur dalam Peraturan Daerah sudah membuat pemilik hewan ternak lebih mengetahui isi Peraturan Daerah serta menjalankan Peraturan Daerah ini dengan baik. Namun berdasarkan data, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan penertiban sikap para pelaksana sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang semestinya walaupun belum cukup maksimal dikarenakan faktor internal dari masyarakat sendiri. Hewan ternak yang berkeliaran diruang publik dapat menimbulkan bahaya bagi hewan ternak, pemilik, maupun masyarakat sekitar apabila hewan berada di jalan dapat mengganggu lalu lintas, dan juga bisa ke kebun masyarakat untuk merusak tanaman. Tetapi masih banyak masyarakat yang berpikiran hewan ternak tidak masalah dliarkan tanpa adanya penjagaan dan hewan yang mereka liarkan akan banyak mendapatkan makanan, juga bisa pulang ke kandang mereka dengan sendiri tanpa perlunya penjagaan. Pemerintah Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja telah

membuat sebuah aturan agar menertibkan hewan ternak tersebut agar masyarakat mengetahui sanksi dan larangan hewan ternak milik mereka untuk dijaga.

d. Struktur birokrasi yang dilakukan oleh pihak terkait (instansi Pemerintah) kepada masyarakat dan yang dilakukan masyarakat kepada hewan ternak milik mereka di wilayah Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur belum berjalan baik, terlihat dari tidak adanya jadwal khusus yang dibuat untuk melakukan pengawasan ini yang dapat membuat terkendalanya pelaksanaan program ini. Hal tersebut merujuk kepada kurang pemberian sanksi yang dilakukan oleh pihak berwenang (instansi pemerintah) dalam menangani hewan yang berkeliaran di jalan, dimana pihak berwenang baru akan memberikan sanksi jika ada laporan dari warga sekitar yang terganggu dengan keberadaan hewan ternak yang berkeliaran di pinggir jalan umum atau di sekitar pemukiman warga. Tentunya hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan langsung dari struktur birokrasi yang dilakukan oleh pihak terkait dalam menertibkan serta memelihara hewan ternak agar tidak berkeliaran di pinggir jalan raya serta tidak mengganggu aktivitas warga sekitar.

2. Hambatan Satpol PP dalam implementasi kebijakan meliputi:

a. Kesadaran masyarakat

Pelaksanaan pengawasan mengenai ketertiban hewan ternak masih mengalami hambatan, hal tersebut dapat di lihat dari masih banyaknya didapati pelanggaran-pelanggaran mengenai penertiban hewan ternak yang telah diatur dalam Peraturan Daerah, kemudian juga pekerjaan sebagai peternak juga merupakan pekerjaan yang banyak ditekuni masyarakat sebagai pekerjaan tambahan, disamping sebagai buruh tani, buruh harian dan juga pedagang, hal ini

juga mempengaruhi pelaksanaan penertiban hewan ternak. Kesadaran masyarakat dan pemahaman tentang Peraturan Daerah ternak tersebut juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dari pelaksanaan Peraturan Daerah.

b. Kurangnya Personil

Masih dapat di temui bahwa Pegawai mau pun staf masih kurang dalam penjagaan hewan ternak yang berkeliaran dengan bebas baik itu di lahan perkebunan bahkan ada juga yang berkeliaran ke jalan raya. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa dengan kurangnya personil Pegawai Satpol PP dalam penertiban hewan ternak membuat aktivitas penjagaan belum maksimal.

5.2 Saran

1. Melakukan sosialisasi dengan cara mengumpulkan perwakilan masyarakat dari masing-masing Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Timur untuk mengikuti sosialisasi tersebut kemudian perwakilan masyarakat tersebut menyampaikan kepada masyarakat yang ada di Kecamatan mereka dengan melakukan pertemuan antar masyarakat. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam penerapan Peraturan Daerah tersebut perlu mendapatkan dukungan dari segala pihak baik Pemerintah, masyarakat maupun peternak itu sendiri.

2. Menyediakan sarana dan prasarana seperti kandang karantina dari pihak Kecamatan mau pun Pemerintah Kabupaten atau melakukan kerja sama dengan perusahaan swasta untuk membiarkan hewan ternak di lahan milik swasta.

3. Perlunya menambah personil atau anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Timur agar penjagaan hewan ternak dapat terealisasi dengan maksimal dan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfatih, Andy. *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan masyarakat (Kajian pada Implementasi Program Kemitraan dalam Rangka Memberdaya Usaha Kecil)*. Bandung: UNPAD PRESS. 2010.
- Blakely, J and D.H.Bade. *Ilmu peternakan (terjemahan)*. Edisi ke -4. Gadjah. Mada University Press; Yogyakarta.
- Dunn.William. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada Universal Press : Yogyakarta. 2003.
- Islamy, M. Irfan. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Kountor, D.M.S, Ronny. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi & Tesis : PPM*, 2003.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mulyana, Dedy. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Muhajirin. J. *Implementasi green and cleand pada Dinas Kebersihan Dan Pertanaman Kota palu*. 2014.
- Prapto Ciptono. *Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak guna mewujudkan kesadaran warga di Kabupaten Jepara*. 2009.
- Prof. Dr. Sharsimi Arikunto. *“Prosedur Penelitian”*, Penebit : PT. Rineka Cipta, J Jakarta. 2002.
- Parakkasi, A. *Ilmu Makanan Ternak Ruminansia*. Cetakan pertama. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sujamto. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2006.
- Siagian, Sondang P. *“Manajemen Sumber Daya Manusia”*, Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta. 2008.

Sunarno. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses & Analisis Kebijakan*, Yogyakarta : UNY, 2010.

Suyanto, Bagong. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2005.

Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.

Tangkilisan, Hesel, Nogi. *Evaluasi Kebijakan Publik, Penjelasan, Analisis, dan Transformasi Pemikiran*. Yogyakarta : Balairung, 2003.

Winarno, Budi. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Penerbit Media Pressindo, 2002.

Zulkarnain. *Implementasi Pemerintah Program bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Parigi Selatan*. 2016.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penertiban Hewan Ternak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2011 Tentang SOP Satpol PP.

SK Penangkapan Hewan Ternak Ka. Satpol PP Dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Timur Nomor 331.1/1859 dan Nomor 331.1/3596 Tahun 2017-2018.

Non Buku:

<https://uwityangyoyo.wordpress.com/2016/10/08/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-pelaksanaan-peraturan-daerah-tentang-penertiban-hewan-ternak/> (di akses pada tanggal 10 Februari 2019. 15:45 WIB)

<https://www.sublibrary.com/daftar/daftar-hewan-ternak-pdf> (di akses pada tanggal 9 Februari 2019. 12:04 WIB)

<http://aceh.tribunnews.com/2014/10/16/tim-gabungan-tertibkan-hewan-ternak> (di akses pada tanggal 8 Februari 2019. 12:36 WIB)